



PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.G/2016/PA.Ed

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara gugatan Harta Warisan antara:

Ibrahim Made Gili Nusa bin Madu Ba Odza, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di Jalan Diponegoro RT 036/RW 009 Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut **Penggugat I**;

Siti Nur Bakir binti Bakir Luma, umur 45 Tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Pekuburan RT 001/RW 004 Kelurahan Mbongawani, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut **Penggugat II**;

Ahmad Bakir bin Bakir Luma, umur 39 tahun, agama Islam pekerjaan Wiraswata, tempat tinggal di Perum Galaxi Park. Blok E.2 No. 10 RT002/RW 014 Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Batam, Kepulauan Riau, selanjutnya disebut **Penggugat III**;

Siti Sauda H. Muhamad Saada binti Suwatun, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan R.E Marthadinata, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut **Penggugat IV**;

Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV dalam hal ini memberi kuasa kepada Yamin Mapawa, SH advokat/pengacara dari **Yamin Mapawa, SH** yang berkantor di Jalan Nusantara No. 9A (UD BUMI GORA) Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2016 dan tanggal 17 Januari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dengan Register Surat Kuasa Khusus Nomor: 18/SKKH/2016/PA.Ed tanggal 29 Agustus 2016 dan Register Surat Kuasa Khusus Nomor:

Halaman 1 dari 58 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2016/PA Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5/SKKH/2017/PA.Ed tanggal 02 Februari 2017, selanjutnya disebut **Para Penggugat**;

Melawan

Djumadin bin A. Hamid, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di Jalan Diponegoro RT 036/RW 009 Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut **Tergugat I**;

Pua Dange bin A. Hamid, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di Jalan Diponegoro RT 036/RW 009 Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut **Tergugat II**;

Halimah binti A. Hamid, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Diponegoro RT 036/RW 009 Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut **Tergugat III**;

Rusmin binti A. Hamid, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Slamet Riyadi, Kelurahan Mbongawani, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut **Tergugat IV**;

Juwita binti A. Hamid, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Diponegoro RT 036/RW 009 Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut **Tergugat V**;

Merlin binti A. Hamid, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Diponegoro RT 036/RW 009 Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut **Tergugat VI**;

Muhamad Nusa Panda bin A. Hamid, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Cempaka Putih Barat 23 No. 15 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **Tergugat VII**;

Halaman 2 dari 58 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2016/PA Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atina Syahrir, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Nangaba, Desa Rukuramba, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut **Tergugat VIII**;

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII dalam hal ini memberi kuasa kepada **Maximus P. Rerha, SH** dan **Mikael O. L. Prambasa, SH.**, keduanya advokat/pengacara dari **Maximus P. Rerha, SH** dan **Rekan** yang berkantor di Jalan Udayana Lingkungan Matabale, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dengan Register Surat Kuasa Khusus Nomor: 20/SKKH/2016/PA.Ed tanggal 14 Oktober 2016, selanjutnya disebut **Para Tergugat**;

Yusuf bin Ishak, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, tempat tinggal di Jalan Diponegoro RT 036/RW 009 Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut **Turut Tergugat I**;

Abdul Hamid bin Husen, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Diponegoro RT 036/RW 009 Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 September 2016 telah mengajukan gugatan Harta Warisan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dengan Nomor 43/Pdt.G/2016/PA Ed tanggal 7 September 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 3 dari 58 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2016/PA Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Gili Nusa dan Ine Mbata adalah pasangan suami isteri sah dan keduanya telah meninggal dunia;

2. Bahwa Gili Nusa dan Ine Mbata mempunyai 4 (empat) orang anak yakni:

1) Syarifah Binti Gili Nusa (Meninggal dunia tahun 1990) menikah dengan Madu Ba Odza (meninggal dunia tahun 1957) mempunyai 3 (tiga) orang anak:

- a. Ibrahim Made Gili Nusa Bin Madu Ba Odza (Penggugat I);
- b. Masiyah (meninggal dunia tahun 2014) menikah dengan Bakir Luma (meninggal dunia tahun 2006) mempunyai 2 (dua)

orang anak yakni:

1. Siti Nur Bakir Binti Bakir Luma (Penggugat II);
2. Ahmad Bakir Bin Bakir Luma (Penggugat III);
- c. Siti Aisyah (meninggal dunia masih kecil);

Selanjutnya **Syarifah Binti Gili Nusa** menikah lagi dengan **Suwatun**

(meninggal dunia tahun 2004) mempunyai 2 (dua) orang anak, yakni:

1. Mohamad Yasin Bin Suwatun (meninggal dunia masih kecil);
2. Siti Sauda H. Muhammad Saada Binti Suwatun (Penggugat IV);

2) Harun Bin Gili Nusa (Meninggal dunia masih kecil);

3) Abdul Hamid Bin Gili Nusa (Meninggal dunia tahun 1993) menikah dengan No'o Remi Binti Bandayo (meninggal dunia) mempunyai 13

(tiga belas) orang anak:

1. Djumadin Bin A. Hamid (Tergugat I);
2. Pua Dange Bin A. Hamid (Tergugat II);
3. Halimah Binti A. Hamid (Tergugat III);
4. Rusmin Binti A. Hamid (Tergugat IV);
5. Juwita Binti A. Hamid (Tergugat V);
6. Merlin Binti A. Hamid (Tergugat VI);
7. Muhammad Nusa Panda Bin A. Hamid (Tergugat VII);
8. Daud Bin A. Hamid (meninggal dunia) menikah dengan

Atina Syahrir (Tergugat VIII) mempunyai 2 (dua) orang anak yakni :

Rizal dan Khalid;

9. Abubekar Bin A. Hamid (meninggal dunia belum menikah);
10. Lasa Bin A. Hamid (meninggal dunia masih kecil);
11. Sulaiman Bin A. Hamid (meninggal dunia masih kecil);
12. Kaharudin Bin A. Hamid (meninggal dunia masih kecil);
13. Ghafar Bin A. Hamid (meninggal dunia masih kecil);

4) Saira Binti Gili Nusa (meninggal dunia pada usia masih kecil);

Halaman 4 dari 58 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2016/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Gili Nusa dan Ine Mbata (Alm) selain meninggalkan 4 (empat) orang anak (sudah meninggal dunia) dan cucu-cucunya (Penggugat dan Tergugat) selaku ahli waris pengganti juga meninggalkan sebidang tanah seluas 2.460 M² yang terletak di Jalan Diponegoro RT 036/RW 009 Lingkungan Diponegoro, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, dengan batas-batas sebagai berikut:

- ❖ Sebelah Utara dengan biara Susteran CIJ;
- ❖ Sebelah Timur dengan tanah milik Agustinus Beka dan Hendrikus

Pino Wea;

- ❖ Sebelah Selatan dengan Kantor Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Ende dantanah milik Ibu Ida Muda Mite;

- ❖ Sebelah Barat dengan Gang dan Klinik St. Marthin Depores CIJ;

Yang selanjutnya bidang tanah tersebut oleh Penggugat disebut Obyek Sengketa Waris;

4. Bahwa bidang tanah obyek sengketa tersebut merupakan harta peninggalan Gili Nusa dan Ine Mbata yang menjadi hak waris dan hak bersama Para Penggugat dan Tergugat selaku cucu dan ahli waris Gili Nusa dan Ine Mbata (Alm) akan tetapi kenyataannya yang terjadi adalah sebaliknya dimana setelah meninggalnya orang tua Penggugat (Syarifah Binti Gili Nusa) pada tahun 1990 dan orang tua Tergugat (Abdul Hamid Bin Gili Nusa) tahun 1993 para Tergugat tidak mengakui bidang tanah tersebut merupakan hak bersama dengan para Penggugat tetapi Tergugat mengklaim bahwa tanah itu adalah hak miliknya karena didasarkan para Tergugat berasal dari keturunan anak laki-laki Gili Nusa yakni Abdul Hamid Bin Gili Nusa sedangkan Penggugat tidak mempunyai hak atas tanah tersebut karena pihaknyaberasal dari keturunan perempuan yakni Syarifah Binti Gili Nusa, sehingga dengan demikian menurut Tergugat pihak Penggugat tidak mempunyai hak waris atas harta peninggalan Gili Nusa dan Ine Mbata (Alm) tersebut;

5. Bahwa dengan diklaimnya bidang tanah tersebut adalah hak miliknya para Tergugat maka Tergugat dengan leluasa menguasai obyek sengketa tersebut dengan cara menempati dan membangun rumah diatas tanah tersebut bahkan para Tergugat yakni melalui Tergugat I (Djumadin Bin A. Hamid) dan Tergugat II (Pua Dange Bin A.Hamid) dengan tanpa

Halaman 5 dari 58 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2016/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengatahuan Penggugat mengizinkan pula Yusuf Bin Ishak (Turut Tergugat I) dan Abdul Hamid Bin Husen (Turut Tergugat II) untuk menempati dan membangun rumah diatas bidang tanah tersebut dengan tidak menghiraukan Penggugat yang juga sebagai ahli waris dari Gili Nusa bahkan yang paling sadis Tergugat juga mengklaim tanah yang dibangun rumah sejak masa orang tua Penggugat (Syarifah Binti Gili Nusa) seluas $\pm 265 \text{ M}^2$ yang sekarang ditempati oleh Ibrahim Made Gili Nusa Bin Madu Ba Odza (Penggugat I) merupakan pemberian dan belas kasihan orang tua Tergugat (Abdul Hamid Bin Gili Nusa) kepada orang tua Penggugat (Syarifah Binti Gili Nusa) pada hal Tergugat sendiri mengetahui dan menyadari bahwa Syarifah Binti Gili Nusa (Alm) adalah saudari kandung Abdul Hamid Bin Gili Nusa (Alm) sama-sama anak kandungnya Gili Nusa dan Ine Mbata dan bidang tanah yang disengketakansekarang adalah harta peninggalan Gili Nusa tapi bukan harta peninggalan Abdul Hamid Bin Gili Nusa (Alm), sehingga dengan demikian sangat tidak manusiawi jika para Tergugat memperlakukan secara tidak adil terhadap Penggugat dalam upaya untuk mendapatkan hak warisnya atas harta peninggalan Gili Nusa dan Ine Mbata (Alm) tersebut;

6. Bahwa tindakan Tergugat sebagaimana disebutkan diatas disamping telah merugikan Penggugat juga mengakibatkan ketidaknyamanan Penggugat I dengan adanya sikap Tergugat II (Pua Dange Bin A.Hamid) yang tidakmenghargai Penggugat I dan menghujatnya dengan mengatakan, "Tana Na Miu mbeta Ka," artinya Tanah ini kamu sudah beli." Pernyataan Tergugat II tersebut disebabkan karena kekesalannya terhadap Penggugat I yang membuat polisi tidur didepan rumahnya sendiri yang oleh Tergugat II tanah tersebut bukan tanah miliknya para Penggugat. Atas kejadian tersebut ,maka timbulah konflik yang mengaakibatkan hubungan kekeluargaan antara Para Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis;

7. Bahwa dengan adanya persoalan seperti yang Penggugat jelaskan pada poin 5 dan 6 diatas maka pada tanggal 22 Januari 2016 Penggugat I melaporkan kejadian tersebut kepada lurah Onekore dengan harapan Lurah dapat membantu memfasilitasi penyelesaian konflik antara Penggugat dan Tergugat berkaitan dengan pembagian harta peninggalan Gili Nusa sesuai

Halaman 6 dari 58 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2016/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hak warisnya Syarifah Binti Gili Nusa dan Abdul Hamid Bin Gili Nusa. Atas laporan Penggugat I tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Lurah Onekore dengan pertemuan pada tanggal 23 Pebruari 2016 . Pada pertemuan mediasi tersebut pihak Penggugat yang hadir adalah Penggugat I (Ibrahim Made Gili Nusa Bin Madu Ba Odza) yang juga mewakili penggugat II, III dan IV dan juga Mahani Husen (Isteri Penggugat I) dan anak-anak Penggugat I yakni : Intan Ibrahim, Rahmawaty Purnamasari dan Muhammad Ikhsan, sedangkan dari pihak Tergugat adalah Pua Dange Bin A. Hamid (Tergugat II) Halimah Binti A. Hamid (Tergugat III), Rusmin Binti A. Hamid (Tergugat IV) Juwita Binti A. Hamid (Tergugat V), Merlin Binti A. Hamid (Tergugat VI), Atina Syahrir (Tergugat VIII), Muhamad Ramdhan (Anak Tergugat II) dan Zubair Usman (Anak Tergugat I). Pertemuan tersebut tidak ada kesepakatan pembagian waris sesuai dengan yang diinginkan oleh para Penggugat, akan tetapi yang terjadi adalah dimana Penggugat I kembali dihujat dan dihina oleh Pua Dange Bin A. Hamid (Tergugat II) dengan mengatakan : “Kalau Saudara Madhe minta tamba lagi (tanah) Reku Si Rifa, Reku Si Hamid Sii Ono Kesa.”. artinya kurang lebih : ‘Jika Ibrahim Made Gili Nusa Bin Madu Ba Odza ingin lagi tambah tanah (sesuai pembagian hukum Islam) maka hidupkan/bangunkan kembali Syarifah Binti Gili Nusa dan Abdul Hamid Bin Gili Nusa dari dalam kubur.”;

8. Bahwa dengan tidak adanya kesepakatan pada pertemuan di Kantor Lurah Onekore, pertemuan kemudian dilanjutkan secara kekeluargaan pada tanggal 29 Pebruari 2016 di rumah Supardi Sualmin “Sao Mere Tenda Zewa qo Ba Embu” di Ambutonda Kelurahan Kotaratu, Kecamatan Ende Utara Kabupaten Ende yang dimediasi oleh Keluarga Besar Sualmin. Dalam Pertemuan tersebut pihak Penggugat dihadiri Ibrahim Made Gili Nusa (Penggugat I) yang juga mewakili Penggugat III dan IV, Siti Nur Bakir Binti Bakir Luma (Penggugat II), Mahani Husen (Isteri Penggugat I), Intan Ibrahim, Rahmawaty Purnamasari dan Muhamad Ikhsan (Anak Penggugat I) sementara pihak Tergugat dihadiri Pua Dange Bin A. Hamid (Tergugat II), Mohamad Ramadhan (Anak Tergugat II), Halimah Binti A. Hamid (Tergugat III), Rusmin Binti Binti A. Hamid (Tergugat IV), Juwita Binti A. Hamid (Tergugat V), Merlin Binti A. Hamid (Tergugat VI), Zubair Usman dan Nur

Halaman 7 dari 58 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2016/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamalah (Anak Tergugat I), Nurhayati (Isteri Tergugat I), Siti Avi Binti Abas (Isteri Tergugat II) dan Barakah (Menantu Tergugat I). Pertemuan tersebut disepakati bahwa tanah yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat adalah **“Tanah Warisan Gili Nusa (Alm) yang akan dibagikan kepada kedua anak Gili Nusa yakni Syarifah Binti Gili Nusa (Alm) dan Abdul Hamid Bin Gili Nusa (Alm)”** (Kesepakatan tersebut akan dibuktikan di Persidangan);

Setelah dengan adanya kesepakatan tersebut Intan Ibrahim dan Rahmawaty Purnamasari (anak Penggugat I) kembali mengingatkan Tergugat agar bidang tanah tersebut dibagi sesuai Hukum Islam akan tetapi ditolak oleh Mohamad Ramadhan Bin Pua Dange (anak Tergugat II) dengan mengatakan “Disini Al-Qur’an tidak pakai” yang kemudian didukung pula oleh Zubair Usman Bin Djumadin (anak Tergugat I) dengan mengatakan “Agama dilupakan dulu”. Pernyataan Mohamad Ramadhan Bin Pua Dange dan Zubair Usman Bin Djumadin tersebut sangat tidak etis dan menyimpang dari konsep Ajaran Islam yang sesungguhnya dan berdampak pada kerusakan nilai-nilai Aqidah, Keimanan dan Keislaman sementara diri pribadi kita sendiri menyadari kita dilahirkan dalam keadaan Islam, maka tentunya Ajaran Islam harus dijalankan dan ditaati secara utuh dengan berpedoman pada Al-Qur’an dan Al-Hadits, sementara dari aspek hukum lainnya Mohamad Ramadhan Bin Pua Dangedan Zubair Usman Bin Djumadin tidak mempunyai kepentingan hukum untuk mengatakan hal seperti itu karena Tergugat I dan Tergugat II selaku orang tuanya masih hidup seperti yang ditegaskan dalam pasal 847 KUH Perdata yang berbunyi: “Tiada seorangpun diperbolehkan bertindak untuk orang yang masih hidup selaku penggantinya”;

9. Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 Maret 2016 dilakukan pertemuan antara Penggugat dan Tergugat bertempat dilokasi obyek sengketa di jalan Diponegoro RT 036/RW 009 yang juga dihadiri Imam Masjid Onekore, Lurah Onekore, Tokoh Masyarakat, Babin Kantibmas Ende Tengah, Babhinsa Kecamatan Ende Tengah dan LPM Kelurahan Onekore. Pertemuan tersebut dengan tujuan untuk menindaklanjuti hasil kesepakatan pembagian waris seperti yang sudah diputuskan tanggal 29 Pebruari 2016,

Halaman 8 dari 58 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2016/PA Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sebelum dilakukan pengukuran untuk pembagian bidang tanah tersebut Penggugat kembali mengingatkan Tergugat agar bidang tanah tersebut dibagi sesuai hukum Islam akan tetapi tidak ditanggapi oleh Tergugat, dan Tergugat tetap melakukan pengukuran, namun dari pengukuran tersebut pembagiannya dinilai oleh Penggugat tidak sesuai dengan kesepakatan maka Penggugat menolaknya, sehingga pengukuran pembagian tanah tersebut dihentikan, karena Penggugat tetap pada prinsipnya pembagian tanah peninggalan Gili Nusa tersebut sesuai dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana Penggugat jelaskan pada poin 8 (Delapan) halaman 6 dan 7 diatas. (Berita Acara dari Lurah akan dibuktikan di persidangan);

Dengan tidak komitmennya para Tergugat untuk melakukan pembagian harta peninggalan Gili Nusa seperti yang sudah diputuskan tanggal 29 Pebruari 2016 tersebut, maka Penggugat sepakat untuk menyelesaikan persoalan ini dengan mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Ende sebagai upaya Penggugat untuk memperoleh kembali hak-haknya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang serta untuk mengangkat kembali harkat dan martabat para Penggugat yang selama ini tidak diakui oleh Tergugat sebagai ahli waris dari Gili Nusa dan Ine Mbata (Alm) sebagaimana Penggugat jelaskan pada poin 4 (Empat) halaman 5 diatas;

10. Bahwa perbuatan para Tergugat yang tidak komitmen untuk melaksanakan kesepakatan bersama dengan para Penggugat atas pembagian harta peninggalan Gili Nusa seperti yang sudah diputuskan tanggal 29 Pebruari 2016 sebagaimana Penggugat jelaskan diatas merupakan perbuatan melawan hukum dan patut pula dihukum sebagai Tergugat yang beritikad buruk;

11. Bahwa atas tindakan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII yang menguasai obyek sengketa dengan cara menempati dan membangun rumah diatas tanah tersebut dan juga penguasaan bidang tanah yang masih kosong dengan tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menikmati tanah warisan tersebut serta perbuatan Tergugat I dan II yang mengizinkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menempati dan membangun rumah di obyek sengketa dengan tanpa sepengetahuan

Halaman 9 dari 58 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2016/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Gili Nusa dan Ine Mbata mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian karena tidak menikmati dan memanfaatkan bidang tanah warisan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

12. Bahwa Penggugat merasa khawatir para Tergugat, Turut Tergugat dan siapa saja akan melakukan pengalihan hak atas obyek sengketa itu kepada pihak lain, maka untuk menjamin ditaatinya gugatan ini, mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Ende untuk meletakkan Sita Jaminan (CB) terhadap tanah obyek sengketa tersebut dan selanjutnya kepada Tergugat, Turut Tergugat dan siapa saja yang mendapat hak dari padanya dihukum untuk tidak melakukan kegiatan atau aktivitas apapundiatas bidang tanah sengketa sampai dengan perkara ini di Eksekusi;

13. Bahwa menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun para Tergugat *menyatakan* Verzet, Banding maupun Kasasi (Uitvoerbaar bij voorraad);

14. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Para Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya diperintahkan untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat secara bebas dan tanpa syarat untuk diposisikan sebagai harta bersama yang selanjutnya dibagi waris kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagian warisnya masing-masing;

Berdasarkan hal-hal yang Penggugat uraikan diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Ende untuk memanggil para pihak ke Persidangan dan berkenan untuk memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa Gili Nusa dan Ine Mbata adalah pasangan suami isteri sah dan keduanya telah meninggal dunia;
3. Menetapkan menurut hukum Gili Nusa dan Ine Mbata mempunyai 4 (empat) orang anak yakni:
 - 1) Syarifah Binti Gili Nusa (meninggal dunia tahun 1990);
 - 2) Harun Bin Gili Nusa (meninggal dunia pada waktu masih kecil);
 - 3) Abdul Hamid Bin Gili Nusa (meninggal dunia tahun 1993);

Halaman 10 dari 58 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2016/PA Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Sairah Binti Gili Nusa (meninggal dunia pada waktu masih kecil);
4. Menetapkan menurut hukum Syarifah Binti Gili Nusa mempunyai ahli waris yakni:
 - 1) Ibrahim Made Gili Nusa Bin Madu Ba Odza (Penggugat I);
 - 2) Siti Nur Bakir Binti Bakir Luma (Penggugat II);
 - 3) Ahmad Bakir Bin Bakir Luma (Penggugat III);
 - 4) Siti Sauda H. Muhamad Saada Binti Suwatun (Penggugat IV);
5. Menetapkan menurut hukum Abdul Hamid Bin Gili Nusa mempunyai ahli waris:
 - 1) Djumadin Bin A. Hamid (Tergugat I);
 - 2) Pua Dange Bin A. Hamid (Tergugat II);
 - 3) Halimah Binti A. Hamid (Tergugat III);
 - 4) Rusmin Binti A. Hamid (Tergugat IV);
 - 5) Juwita Binti A. Hamid (Tergugat V);
 - 6) Merlin Binti A. Hamid (Tergugat VI);
 - 7) Muhamad Nusa Panda Bin A. Hamid (Tergugat VII);
 - 8) Daud Bin A. Hamid (meninggal dunia);
 - 9) Lasa Bin A. Hamid (Meninggal dunia masih kecil);
 - 10) Sulaiman Bin A. Hamid (Meninggal dunia masih kecil);
 - 11) Kaharudin Bin A. Hamid (Meninggal dunia masih kecil);
 - 12) Abubekar Bin A. Hamid (Meninggal dunia);
 - 13) Ghafar Bin A. Hamid (Meninggal dunia masih kecil);
6. Menetapkan menurut hukum Harun Bin Gili Nusa dan Sairah Binti Gili Nusa meninggal dunia diusia masih kecil;
7. Menetapkan menurut hukum bahwa para Penggugat dan Para Tergugat adalah cucu dan ahli waris yang sah dari Gili Nusa dan Ine Mbata (alm);
8. Menetapkan menurut hukum Daud Bin A. Hamid telah meninggal dunia dan meninggalkan seorang isteri bernama Atina Syahrir(Tergugat VIII) dan 2 (dua) orang anaknya yang bernama Rizal dan Khalid;
9. Menetapkan menurut hukum Lasa Bin A. Hamid, Sulaiman Bin A. Hamid, Kaharudin Bin A. Hamid, dan Ghafar Bin A. Hamid meninggal dunia pada waktu masih kecil;
10. Menetapkan menurut hukum Abubekar Bin A. Hamid meninggal dunia sebelum menikah;
11. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa waris yang terletak di jalan Diponegoro Lingkungan Diponegoro RT 036/RW 009 Kelurahan Onekore Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende Seluas 2.460 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - ❖ Sebelah Utara dengan Biara Susteran CIJ;
 - ❖ Sebelah Timur dengan Tanah Milik Agustinus Beka dan Hendrikus Pino Wea;

Halaman 11 dari 58 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2016/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Sebelah Selatan dengan Kantor Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Ende dan tanah milik Ibu Ida Muda Mite;
- ❖ Sebelah Barat dengan Gang dan Klinik St. Marthin Depores CIJ;

Adalah merupakan harta peninggalan Gili Nusa dan Ine Mbata yang belum dibagi waris kepada Para Penggugat dan Tergugat;

12. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan tanah obyek sengketa waris yang dilakukan para Tergugat selama ini dengan tidak memperhatikan hak-hak para Penggugat yang juga sebagai ahli waris Gili Nusa dan Ine Mbata merupakan perbuatan melawan hukum;

13. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Djumadin Bin A. Hamid (Tergugat I) dan Pua Dange Bin A. Hamid (Tergugat II) yang mengizinkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk menempati dan membangun rumah di tempat obyek sengketa dengan tanpa sepengetahuan Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

14. Menyatakan menurut hukum bahwa Sita Jaminan (CB) yang diletakan atas tanah obyek sengketa waris adalah sah dan berharga;

15. Menghukum Tergugat I, s/d Tergugat VIII yang menguasai obyek sengketa dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya dengan menempati dan membangun rumah diatas tanah obyek sengketa untuk segera mengosongkan bidang tanah tersebut dan menyerahkan kepada Penggugat dengan bebas dan tanpa syarat apabila perlu dengan bantuan Aparat Keamanan;

16. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat VIII yang menguasai obyek sengketa dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk segera mengosongkan obyek sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat untuk diposisikan sebagai harta bersama peninggalan Gili Nusa dan Ine Mbata (Alm) yang selanjutnya dibagi waris kepada Para Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagian warisnya masing-masing berdasarkan ketentuan hukum Islam;

17. Menyatakan menurut hukum bahwa pembagian harta peninggalan Gili Nusa dan Ine Mbata (Alm) yang sudah disepakati para Penggugat dan Tergugat tanggal 29 Pebruari 2016 seperti yang Penggugat jelaskan pada poin 8 (delapan) halaman 6 dan 7 diatas adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;

Halaman 12 dari 58 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2016/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun para Tergugat menyatakan Verzet, Banding maupun Kasasi (Uitvoerbaar Bij Voorraad);

19. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebagai akibat adanya perkara ini;

Dan / atau mohon putusan yang seadil-adilnya dengan keadilan yang berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Para Tergugat hadir di persidangan, sedangkan Para Turut Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor 43/Pdt.G/2016/PA Ed, untuk Turut Tergugat I masing-masing tanggal 26 September 2016, 24 Nopember 2016, 9 Januari 2017 dan 19 Januari 2017, sedang untuk Turut Tergugat II masing-masing tanggal 26 September 2016, 14 Nopember 2016, 25 Nopember 2016, 8 Desember 2016, 9 Januari 2017 dan 19 Januari 2017, dan ternyata ketidakhadiran Para Turut Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Para Penggugat, Para Tergugat, serta Para Turut Tergugat agar dapat menyelesaikan perkaranya secara damai atau kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain perdamaian di persidangan, kedua belah pihak telah pula menempuh proses mediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk saudara **Irwahidah, S.Ag, MH** (hakim pada Pengadilan Agama Ende) sebagai mediator, dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Nopember 2016 bahwa mediasi atas perkara Nomor 43/Pdt.G/2016/PA Ed tidak berhasil, dan selanjutnya pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Para Penggugat yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

Halaman 13 dari 58 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2016/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat sepanjang tidak merugikan kepentingan Para Tergugat.

Dalam Eksepsi

1. Gugatan Penggugat *Error In Persona*

a. Bahwa setiap gugatan yang diajukan ke Pengadilan harus diajukan oleh pihak yang mempunyai kedudukan dan kepentingan hukum yang cukup (legal standing) atau pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara tersebut;

b. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak bersandarkan hukum, Para Penggugat sebagai anak-anak dan cucu dari Syarifah Binti Gili Nusa adalah pihak yang tidak mempunyai kedudukan dan kepentingan hukum yang cukup, karena bukan ahli waris Gili Nusa dan Ine Mbata tetapi ahli waris Syarifah Binti Gili Nusa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

c. Bahwa Para Penggugat telah keliru menarik para pihak sebagai Tergugat yaitu Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 dalam gugatannya karena Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 tidak memiliki hubungan dengan tanah obyek sengketa.

Bahwa sesuai dengan fakta dan kenyataan yang sebenarnya dalam lokasi obyek sengketa, Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 tidak menempati atau membangun rumah di atas bidang tanah obyek sengketa, atau Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 tidak secara nyata menguasai obyek sengketa.

Bahwa oleh karena itu sudah seharusnya gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya-didaknya dinyatakan tidak dapat diterima, hal mana sejalan dengan Kaidah Hukum dalam Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1072 K/Sip/1982, tanggal 1 Agustus 1983 yang berbunyi "*Gugatan cukup ditujukan kepada seseorang yang secara feitelijk menguasai barang-barang sengketa*".

d. Bahwa gugatan Para Penggugat tentang pembagian harta warisan peninggalan Gili Nusa dan Ine Mbata, juga telah menggugat Atina Syahrir selaku Tergugat 8 dalam perkara *a quo*, maka gugatan

Halaman 14 dari 58 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2016/PA Ed



Para Penggugat adalah salah alamat. Dalam hubungan ini Para Penggugat telah menyatakan dalam petitum gugatan point 7 bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat adalah cucu dan ahli waris yang sah dari Gili Nusa dan Ine Mbata (Alm); padahal Atina Syahrir (Tergugat 8) bukanlah cucu dan ahli waris yang sah dari Gili Nusa dan Ine Mbata (Alm).

Walaupun pada saat gugatan ini di daftarkan status Atina Syahrir (Tergugat 8) sebagai janda dari Daud bin A. Hamid (Alm), akan tetapi Atina Syahrir (Tergugat 8) tidak mempunyai kepentingan hukum untuk bertindak sebagai ahli waris terhadap harta warisan Gili Nusa dan Ine Mbata (Alm) sebagaimana dimaksud dalam perkara *a quo*, melainkan kepada anak-anaknya dari Daud bin A. Hamid (Alm) yakni Rizal dan Khalid. Bahwa Atina Syahrir sebagai janda dari Daud bin A. Hamid (Alm) secara hukum hanya dapat menjadi ahli waris dari Daud bin A. Hamid (Alm), bukan ahli waris dari Gili Nusa dan Ine Mbata (Alm). Artinya Atina Syahrir (Tergugat 8), secara hukum tidak dapat dijadikan pihak dalam perkara ini;

Bahwa dengan telah salah dan kelirunya Para Penggugat dalam menentukan subyek Tergugat 8 sebagai pihak maka berakibatkan gugatan Para Penggugat salah alamat.

Dengan demikian Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan dan kepentingan hukum yang cukup dalam mengajukan gugatan ini, Para Penggugat telah keliru menarik para pihak sebagai Tergugat dalam perkara ini dan gugatan Para Penggugat adalah salah alamat oleh karena itu gugatan Para Penggugat harus dinyatakan *error in persona*.

2. Gugatan Para Penggugat Telah Lampau Waktu (*Verjaring*)

- a. Bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah sebidang tanah harta peninggalan Gili Nusa dan Ine Mbata yang telah meninggal dunia. Hal ini seperti yang dinyatakan dalam Pasal 830 KUHPerdara yang menyatakan "*Pewarisan hanya berlangsung karena kematian*" Artinya seluruh konsekuensi dari hak kebendaan menjadi tanggungan ahli waris, sejak pewaris meninggal dunia.

Halaman 15 dari 58 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2016/PA Ed



- b. Bahwa secara substansi gugatan Para Penggugat yang menuntut warisan dari Gili Nusa dan Ine Mbata yang telah meninggal dunia lebih dari 30 (tiga puluh) tahun adalah daluwarsa seperti yang dinyatakan dalam Pasal 835 KUHPerdara tentang Kewarisan yang menyatakan *"Tiap tuntutan (kewarisan) demikian gugur karena daluwarsa dengan tenggang waktu selama 30 (tiga puluh) tahun"* dan dalam Pasal 1967 KUHPerdara yang menyatakan *"Segala tuntutan hukum baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikad yang buruk"*, serta sesuai pula dengan Kaidah Hukum dalam Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI. No.408 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975, dan No.200 K/Sip/1974 tanggal 11 Desember 1975;
3. Dasar Hukum Dalil Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas
- a. Bahwa apa-apa yang dimintakan atau dimohonkan oleh Para Penggugat dalam petitum gugatan Para Penggugat adalah tidak jelas apakah yang dimintakan tersebut mohon pembagian harta warisan atau menetapkan tanah yang dimiliki oleh Para Tergugat sebagai harta warisan yang belum dibagi waris atau memohon agar harta yang dimiliki oleh Para Tergugat diwariskan seluruhnya kepada Para Penggugat; Dengan demikian petitum gugatan Para Penggugat adalah tidak jelas oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal mana sesuai dengan Kaidah Hukum dalam Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI. No. 582 K/Sip/1973 tanggal, 18-12-1975;
- b. Bahwa seharusnya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima oleh karena telah mengajukan tuntutan yang tidak perlu dituntut dikarenakan antara Para Penggugat dan Para Tergugat masih sebagai ahli waris sah Gili Nusa dan Ine Mbata yang mempunyai hak untuk menguasai dan memiliki obyek waris tersebut; Bahwa tuntutan dalam petitum gugatan Para Penggugat yang tidak perlu diajukan dalam perkara ini adalah:

Halaman 16 dari 58 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2016/PA Ed



1. Point 12 dan point 13 yang pada pokoknya Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan tanah obyek waris oleh Para Tergugat dan tindakan Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
2. Point 15 yang pada pokoknya menyatakan Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk segera mengosongkan tanah obyek sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat dengan bebas dan tanpa syarat;
- c. Bahwa Para Penggugat dalam petitum gugatan point 16 memohon agar Pengadilan membagi harta warisan Gili Nusa dan Ine Mbata berdasarkan ketentuan hukum Islam, akan tetapi dalam petitum gugatan point 17 Para Penggugat juga memohon agar pembagian harta peninggalan Gili Nusa dan Ine Mbata yang sudah disepakati oleh Para Penggugat dan Tergugat tanggal 29 Pebruari 2016 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu tidak jelas apa yang menjadi dasar hukum pembagian warisan dalam gugatan Para Penggugat, apakah dilaksanakan oleh Pengadilan berdasarkan ketentuan hukum Islam ataukah berdasarkan yang sudah disepakati oleh Para Penggugat dan Tergugat tanggal 29 Pebruari 2016 ??
4. Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas, Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)
 - a. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya telah mencampuradukan beberapa permasalahan, yaitu tentang sengketa kepemilikan, sengketa tentang perbuatan melawan hukum, dan sengketa tentang waris.
Bahwa tentang sengketa waris, sengketa kepemilikan dan sengketa perbuatan melawan hukum terlihat dalam gugatan Para Penggugat adalah dimana para ahli waris yaitu Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 8 termasuk para pihak yang didalilkan oleh Para Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, hal mana terlihat jelas dalam petitum point 12 dan point 13 Para Penggugat meminta kepada Pengadilan untuk menyatakan penguasaan dan tindakan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum.
Bahwa juga Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 8 telah ditarik oleh Para Penggugat sebagai pihak yang berlawanan dengan Para

Halaman 17 dari 58 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2016/PA Ed



Penggugat dalam sengketa ini, hal ini terlihat dari identitas para pihak dan permohonan dalam petitum gugatan Para Penguat, padahal Tergugat 1 s/d Tergugat 8 mempunyai kedudukan yang sama dengan Para Penguat yaitu sama-sama sebagai ahli waris sebagaimana didalilkan oleh Para Penguat dalam gugatannya point 2 dan secara tegas dalam petitum point 7.

Bahwa tentang sengketa kepemilikan dalam petitum point 15 Penguat meminta kepada Pengadilan untuk menghukum Tergugat 1 s/d Tergugat 8 yang menguasai obyek sengketa dan Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya dengan menempati dan membangun rumah di atas tanah obyek sengketa untuk segera mengosongkan bidang tanah tersebut dan menyerahkan kepada Penguat dengan bebas dan tanpa syarat apabila perlu dengan bantuan aparat keamanan; artinya Tergugat 1 s/d Tergugat 8, tidak memiliki hak atas tanah yang menurut Para Penguat adalah harta warisan Gili Nusa dan Ine Mbata tersebut melainkan hanya Penguat saja.

Bahwa dari uraian di atas ternyata Para Penguat dalam membuat gugatan sangat tidak memahami dan juga sangat tidak mengerti tentang syarat-syarat sahnya suatu gugatan, karena telah mempermasalahkan beberapa permasalahan didalam gugatannya, hal yang demikian telah menyalahi tertib dalam mengajukan gugatan karena suatu gugatan hanya boleh dalam bentuk gugatan tunggal, hal mana sesuai dengan Kaidah Hukum dalam Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI. No.1875 K/Pdt/1984;

b. Bahwa nyata-nyata dalam gugatan Para Penguat terdapat hal-hal yang sangat serius dan penting menurut hukum namun tidak dijelaskan secara lengkap, karena hal-hal tersebut akan menimbulkan ketidakpastian mengenai orang atau pihak yang mempunyai kepentingan dalam gugatan Para Penguat. Hal ini diuraikan oleh Para Penguat dalam posita gugatan point 1 dan petitum gugatan point 2 yang menyatakan bahwa Gili Nusa dan Ine Mbata adalah

Halaman 18 dari 58 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2016/PA Ed



pasangan suami istri sah dan keduanya telah meninggal dunia, tanpa menyebutkan tempat dan waktu yang jelas;

c. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam uraian tentang peristiwa hukumnya tidak jelas serta mengandung paksaan dan penipuan serta mengada-ada;

d. Bahwa Para Penggugat dalam mengajukan gugatan tentang obyek sengketa tidak menyebutkan dan tidak menjelaskan secara terurai, terperinci dan lengkap tentang apa saja yang berada dalam obyek sengketa.

Bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat posita point 3 dan petitum point 11 menyebutkan obyek sengketa waris itu adalah tanah saja tanpa menyebutkan dan menjelaskan bahwa diatas tanah obyek sengketa tersebut telah ada beberapa bangunan rumah.

Bahwa sesuai dengan fakta dan kenyataan yang sebenarnya bahwa diatas tanah obyek sengketa tersebut telah berdiri beberapa buah bangunan rumah yang ditempati dan dibangun oleh Penggugat dan Tergugat.

Bahwa menurut hukum, dalam mengajukan suatu gugatan harta warisan, apabila tidak menyebutkan dan tidak menjelaskan secara terurai, terperinci dan lengkap tentang apa saja yang berada dalam obyek yang disengketakan, maka gugatan tersebut belum lengkap atau belum jelas, sehingga apabila terjadi tindakan pembagian yang dilakukan terhadap obyek harta warisan yang belum lengkap atau belum jelas maka hasilnya akan menjadi jadi salah/keliru.

Dengan demikian obyek gugatan Para Penggugat nyata-nyata kabur atau tidak jelas.

Bahwa dari uraian-uraian di atas Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende agar menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa dalil-dalil yang telah kami sampaikan dalam Eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (integral) dengan dalil-dalil Dalam Pokok Perkara ini;

Halaman 19 dari 58 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2016/PA Ed



2. Bahwa untuk dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang tidak ditanggapi, pada prinsipnya Para Tergugat tetap menolaknya secara tegas;
3. Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas dalil Para Penggugat dalam gugatan point 4 yang menyatakan bahwa bidang tanah sengketa tersebut merupakan harta peninggalan Gili Nusa dan Ine Mbata yang menjadi hak waris dan hak bersama Para Penggugat dan Tergugat selaku cucu dan ahli waris Gili Nusa dan Ine Mbata (Alm), karena dalil tersebut tidak benar.

Bantahan dan Penolakan Para Tergugat tersebut dengan dasar:

- Bahwa yang benar adalah setelah Gili Nusa dan Ine Mbata meninggal dunia tanah obyek sengketa bukan lagi merupakan hak bersama melainkan telah menjadi hak kepemilikan dari masing-masing ahli waris dari Gili Nusa dan Ine Mbata, yaitu :

1. Syarifah Binti Gili Nusa berupa sebidang tanah yang luasnya $\pm 150 \text{ M}^2$ yang di atas tanah tersebut oleh Syarifah Binti Gili Nusa dengan membangun rumah dan menempatnya sampai meninggal dunia dan sekarang dikuasai sepenuhnya oleh Ibrahim Made Gili Nusa Bin Madu Ba Odza (Penggugat 1) dan yang menjadi hak warisnya adalah kepada **Para Penggugat.**

2. Abdul Hamid Bin Gili Nusa berupa sebidang tanah yang luasnya $\pm 2.310 \text{ M}^2$ yang di atas tanah tersebut oleh Abdul Hamid Bin Gili Nusa dengan membangun rumah dan menempatnya sampai meninggal dunia dan sekarang dikuasai sepenuhnya oleh Para Tergugat dan yang menjadi hak warisnya adalah kepada **Para Tergugat.**

- Bahwa kepemilikan dan perolehan terhadap tanah obyek sengketa oleh Syarifah Binti Gili Nusa dan Abdul Hamid Bin Gili Nusa yaitu berdasarkan pewarisan, hal ini sejalan dengan asas waris karena kematian maksudnya terjadinya peralihan hak materiil maupun imateriil dari seseorang kepada kerabatnya secara waris mewaris berlaku setelah orang tersebut meninggal dunia (Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam), dan juga sesuai dengan pasal 584 KUHPerdara yang menyatakan bahwa "*Hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan lewat waktu, dengan pewarisan, baik menurut*

Halaman 20 dari 58 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2016/PA Ed



undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu”.

Dengan demikian setelah Gili Nusa dan Ine Mbata meninggal dunia atas harta warisannya secara otomatis adalah menjadi hak dari anak-anaknya yakni Syarifah Binti Gili Nusa dengan Abdul Hamid Bin Gili Nusa.

- Bahwa oleh karena tanah harta peninggalan Gili Nusa dan Ine Mbata telah menjadi hak kepemilikan dari masing-masing ahli warisnya yakni Syarifah Binti Gili Nusa dengan Abdul Hamid Bin Gili Nusa, maka setelah Syarifah Binti Gili Nusa meninggal dunia kepada Para Penggugat yang merupakan ahli warisnya mempunyai hak waris atas tanah peninggalan Syarifah Binti Gili Nusa tersebut, sedangkan setelah Abdul Hamid Bin Gili Nusa meninggal dunia kepada Para Tergugat yang merupakan ahli warisnya mempunyai hak waris atas tanah peninggalan Abdul Hamid Bin Gili Nusa tersebut.

4. Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas dalil Para Penggugat dalam gugatan point 5, 6, 7, 8 dan point 9.

Bantahan dan Penolakan Para Tergugat tersebut dengan dasar:

- Bahwa Para Tergugat tidak pernah mengklaim bidang tanah yang telah menjadi bagian hak kepemilikan dari Syarifah Binti Gili Nusa adalah hak miliknya Para Tergugat, karena Para Tergugat mengetahui dan menyadari bahwa bidang tanah tersebut, telah menjadi bagian hak milik dari Syarifah Binti Gili Nusa yang diperolanya sejak setelah Gili Nusa meninggal dunia dan atas hak kepemilikan dari Syarifah Binti Gili Nusa tersebut oleh Abdul Hamid Bin Gili Nusa tidak pernah ada perselisihan, atau keberatan atau mengajukan gugatan dan hubungan kekeluargaan mereka pun sangat harmonis sampai dengan meninggal dunia. Oleh karena itu tanah yang menjadi bagian hak milik dari Syarifah Binti Gili Nusa adalah hak miliknya Para Penggugat.

- Bahwa Para Tergugat hanya menguasai tanah yang merupakan hak kepemilikan dari Abdul Hamid Bin Gili Nusa dengan cara menempati dan membangun rumah di atas tanah tersebut.

Halaman 21 dari 58 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2016/PA Ed



- Bahwa Para Tergugat tidak pernah mengklaim bidang tanah yang telah menjadi bagian milik Syarifah Binti Gili Nusa dahulu dikuasai oleh Syarifah Binti Gili Nusa dengan membangun rumah dan menempatnya sampai meninggal dunia dan sekarang dilanjutkan oleh Ibrahim Made Gili Nusa Bin Madu Ba Odza (Penggugat 1) dengan menempati dan membangun rumah di atas tanah tersebut merupakan pemberian dan belas kasihan orang tua Tergugat (Abdul Hamid Bin Gili Nusa) kepada orang tua Penggugat (Syarifah Binti Gili Nusa).
- Bahwa atas kepemilikan dan penguasaan tanah yang telah menjadi bagian hak milik dari Syarifah Binti Gili Nusa oleh Ibrahim Made Gili Nusa Bin Madu Ba Odza (Penggugat 1) tidak pernah dilarang atau diganggu gugat oleh Para Tergugat, karena sesuai dengan fakta dan kenyataan yang sebenarnya bahwa sampai sekarang Ibrahim Made Gili Nusa Bin Madu Ba Odza (Penggugat 1) beserta keluarganya tetap secara aman menguasai dan menempati rumah di atas tanah yang sejak dahulu merupakan milik Syarifah Binti Gili Nusa.
- Bahwa perlu Para Tergugat tegaskan kepada Para Penggugat bahwa terhadap harta peninggalan Gili Nusa telah dilakukan peralihan atau pemindahan hak secara kekeluargaan sesuai dengan hukum adat dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat Ende kepada anak-anaknya yaitu Syarifah Binti Gili Nusa dan Abdul Hamid Bin Gili Nusa, oleh karena itu sangat tidak beralasan dan tidak adil apabila ada upaya dari Para Penggugat yang sangat bernaftsu untuk mendapatkan hak waris atas bidang tanah yang telah menjadi bagian milik Abdul Hamid Bin Gili Nusa dengan cara memutarbalikan fakta dan kenyataan yang sebenarnya terjadi selama ini.
- Bahwa perlu Para Tergugat tegaskan lagi kepada Para Penggugat bahwa sesuai dengan fakta hukum, peralihan atau pemindahan hak atas harta peninggalan Gili Nusa menjadi hak kepemilikan dari Syarifah Binti Gili Nusa dan Abdul Hamid Bin Gili Nusa telah dilakukan setelah Gili Nusa meninggal dunia dan masing-masing mereka telah mendapatkan bagian-bagiannya berdasarkan kesepakatan secara kekeluargaan sesuai dengan hukum adat dan kebiasaan yang hidup dalam

Halaman 22 dari 58 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2016/PA Ed



masyarakat Ende dan peristiwa hukum tersebut terjadi sebelum lahirnya Kompilasi Hukum Islam, maka menurut hukum hal-hal yang telah dilakukan sesuai dengan adat dan kebiasaan yang bentuknya memindahkan hak dari pemilik harta kepada pihak anaknya atau pihak lain tetap berlaku dan tidak tunduk kepada ketentuan Kompilasi Hukum Islam (pasal 229 Kompilasi Hukum Islam), dengan demikian peralihan atau pemindahan hak atas harta peninggalan Gili Nusa menjadi bagian-bagian hak kepemilikan dari Syarifah Binti Gili Nusa dan Abdul Hamid Bin Gili Nusa adalah tetap berlaku dan sah menurut hukum.

- Bahwa Tergugat 2 (Pua Dange Bin A. Hamid) sangat menghargai Penggugat 1 dan tidak pernah menghujatnya karena Tergugat 2 sangat mengetahui dan menyadari bahwa Penggugat 1 masih ada hubungan kekerabatan dengan Tergugat 2, apalagi tindakan yang dilakukan oleh Penggugat 1 adalah bukan kepada barang hak kepemilikan Para Tergugat melainkan terhadap tanah yang menjadi hak milik Penggugat 1 sendiri (pengakuan Penggugat dalam gugatan point 6 yang diuraikan bahwaPenggugat 1 yang membuat polisi tidur didepan rumahnya sendiri.....).

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada konflik yang berkaitan dengan pembagian harta peninggalan Gili Nusa karena atas harta peninggalan Gili Nusa secara hukum telah menjadi hak kepemilikan dari Syarifah Binti Gili Nusa dan Abdul Hamid Bin Gili Nusa dan peristiwa tersebut dilakukan setelah Gili Nusa meninggal dunia dan masing-masing mereka telah mendapatkan bagian-bagiannya berdasarkan kesepakatan secara kekeluargaan sesuai dengan hukum adat dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat Ende yaitu :

1. Syarifah Binti Gili Nusa berupa sebidang tanah yang luasnya $\pm 150 \text{ M}^2$ yang di atas tanah tersebut oleh Syarifah Binti Gili Nusa dengan membangun rumah dan menempatnya sampai meninggal dunia dan sekarang dikuasai sepenuhnya oleh Ibrahim Made Gili Nusa Bin Madu Ba Odza (Penggugat 1) dan yang menjadi hak warisnya adalah kepada Para Penggugat.
2. Abdul Hamid Bin Gili Nusa berupa sebidang tanah yang luasnya $\pm 2.310 \text{ M}^2$ yang di atas tanah tersebut oleh Abdul Hamid Bin Gili Nusa

Halaman 23 dari 58 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2016/PA Ed



dengan membangun rumah dan menempatnya sampai meninggal dunia dan sekarang dikuasai sepenuhnya oleh Para Tergugat dan yang menjadi hak warisnya adalah kepada Para Tergugat.

Dengan demikian menurut hukum atas harta peninggalan Gili Nusa telah dilakukan pembagian kepada ahli warisnya yaitu Syarifah Binti Gili Nusa dan Abdul Hamid Bin Gili Nusa sesuai dengan hak masing-masing ahli warisnya, sesuai hukum adat dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat Ende, lagi pula berkaitan dengan pembagian harta peninggalan Gili Nusa tersebut tidak ada konflik antara Syarifah Binti Gili Nusa dengan Abdul Hamid Bin Gili Nusa sampai mereka meninggal dunia, oleh karena itu sangat tidak beralasan apabila Penggugat 1 melaporkan hal tersebut pada tanggal 22 Januari 2016 kepada Lurah Onekore dengan harapan lurah dapat membantu menyelesaikan konflik antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan pembagian harta peninggalan Gili Nusa.

- Bahwa terjadinya peralihan hak dari Gili Nusa (Alm) sebagai pemilik harta kepada Syarifah Binti Gili Nusa dan Abdul Hamid Bin Gili Nusa yakni jauh sebelum berlakunya Kompilasi Hukum Islam.
- Bahwa Syarifah Binti Gili Nusa dan Abdul Hamid Bin Gili Nusa yang mempunyai hak atas tanah obyek sengketa karena berkedudukan sebagai ahli waris beserta perolehan bagiannya itu telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan secara kekeluargaan sesuai dengan hukum adat dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat Ende, maka nilai-nilai hukum tersebut wajib diperhatikan dengan sungguh-sungguh.
- Bahwa adalah merupakan asas hukum bahwa perpindahan hak atas harta waris dari pewaris kepada ahli waris beserta bagiannya yang telah ditetapkan menurut hukum secara yuridis bersifat mengikat, oleh karena itu peralihan atau perpindahan hak atas harta waris Gili Nusa kepada Syarifah Binti Gili Nusa dan Abdul Hamid Bin Gili Nusa yang berkedudukan sebagai ahli waris beserta bagiannya yang telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan secara kekeluargaan sesuai dengan hukum adat dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat Ende

Halaman 24 dari 58 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2016/PA Ed



adalah bersifat mengikat baik terhadap pihak yang bersangkutan atau ahli warisnya maupun pihak ketiga.

- Bahwa Para Penggugat telah keliru menafsirkan tentang kesepakatan pada tanggal 29 Pebruari 2016 dalam uraian gugatan Para Penggugat point 8, karena yang benar kesepakatan tersebut berisi bahwa akan mengukur pembagian yang dilakukan 2 (dua) anaknya Gili Nusa.

Bahwa sangat keliru juga dalil Para Penggugat yang menyatakan ".....dari aspek hukum lainnya Mohamad Ramadhan Bin Pua Dange dan Zubair Usman Bin Djumadin tidak mempunyai kepentingan hukum untuk mengatakan hal seperti itu karena Tergugat 1 dan Tergugat 2 selaku orang tuanya masih hidup seperti yang ditegaskan dalam Pasal 847 KUHPerdota....." adalah sangat tidak beralasan dikarenakan peristiwa hukum yang terjadi pada saat itu adalah dalam suasana kekeluargaan.

Bahwa sepertinya Para Penggugat tidak menyadari bahwa dasar hukum Pasal 847 KUHPerdota yang digunakan untuk menjegal Mohamad Ramadhan Bin Pua Dange dan Zubair Usman Bin Djumadin, berdasarkan uraian gugatannya tersebut telah juga memakan pihak Para Penggugat sendiri yakni kepada Intan Ibrahim dan Rahmawaty Purnamasari (anak Penggugat 1) karena Penggugat 1 masih hidup.

- Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat yang menyatakan Para Tergugat tidak komitmen tentang kesepakatan tanggal 29 Pebruari 2016, karena berdasarkan fakta dan kenyataan yang terjadi pada tanggal 06 Maret 2016 Para Tergugat sangat komitmen untuk melakukan pengukuran kembali hasil pembagian atas harta peninggalan Gili Nusa yang telah dilakukan pembagian kepada ahli warisnya yaitu Syarifah Binti Gili Nusa dan Abdul Hamid Bin Gili Nusa sesuai dengan hak masing-masing ahli warisnya, sesuai hukum adat dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat Ende setelah Gili Nusa meninggal dunia.

- Bahwa menurut hukum adat dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat Ende merupakan hal yang tabu dan sangat memalukan apabila hal-hal yang telah menjadi kesepakatan secara kekeluargaan oleh orang tua sejak dahulu apalagi hal tersebut telah dilaksanakan

Halaman 25 dari 58 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2016/PA Ed



secara baik tanpa ada perselisihan atau keberatan atau gugatan sampai mereka meninggal dunia, harus diabaikan atau tidak dituruti oleh anak dan cucu-cucunya.

3. Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat dalam gugatan point 10, 11, 12, 13, dan point 14.

Bantahan dan Penolakan Para Tergugat tersebut dengan dasar:

- Bahwa berdasarkan hal yang telah kami uraian pada point-point sebelumnya di atas, maka teranglah Gugatan yang diajukan Para Penggugat tidak didasarkan pada kenyataan yang sebenarnya dan mengada-ada, sedangkan yang dipermasalahkan Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum. Penggugat tidak mampu menunjukkan secara hukum, mana perbuatan Para Tergugat yang dinyatakan sebagai melanggar hukum. Dan tidak ada hak dari Para Penggugat yang tidak diakui oleh Para Tergugat. Sebaliknya Para Tergugatlah yang tidak mengetahui asal usul bidang tanah obyek sengketa tersebut. Oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
- Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum dan tidak berdasarkan bukti-bukti otentik dan kuat dan tidak terhadap suatu hal yang pasti apalagi tanah obyek sengketa pada akhirnya akan tetap menjadi milik Para Penggugat dan Para Tergugat maka permohonan Para Penggugat untuk diletakkannya Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap tanah obyek sengketa hendaklah ditolak.
- Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak didasarkan pada bukti-bukti otentik dan tidak eksepsional sifatnya maka permohonan yang diajukan oleh Para Penggugat supaya putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun terdapat verzet, banding maupun kasasi hendaklah ditolak.
- Bahwa gugatan Para Penggugat bukan merupakan gugatan hak kepemilikan atas tanah obyek sengketa melainkan pembagian warisan sehingga permohonan untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat secara bebas dan tanpa syarat adalah

Halaman 26 dari 58 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2016/PA Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, sehingga haruslah ditolak.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian Para Tergugat tersebut diatas maka sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat.
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum.

Atau: Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas eksepsi dan jawaban Para Tergugat tersebut Para Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula;

Menimbang, bahwa atas replik Para Penggugat tersebut lebih lanjut Para Tergugat juga telah mengajukan dupliknya secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada eksepsi dan jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Surat Silsilah Ahli Waris Gili Nusa bin Panda tanggal 26 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Ibrahim Made Gili Nusa (Penggugat I) dan diketahui oleh Lurah Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, bermeterai cukup, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P-1);
- Fotokopi Surat Pernyataan Penyelesaian Masalah Secara Kekeluargaan tanggal 29 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Siti Hadija Sualmin, telah bermeterai cukup dan telah dinasegeling, fotokopi tersebut tidak dapat disesuaikan dengan aslinya karena Para Penggugat tidak dapat memperlihatkan aslinya (bukti P-2);

Halaman 27 dari 58 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2016/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Notulen Penyaksian Proses Penyelesaian dan Pembagian Kepemilikan Tanah Nomor Trantib.300/547/III/2016 tanggal 06 Maret 2016 yang diterbitkan dan ditandatangani/diketahui oleh Pemerintah Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, bermeterai cukup, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P-3);
- Fotokopi Berita Acara Penyaksian Proses Penyelesaian dan Pembagian Kepemilikan Tanah Nomor Trantib.300/547/III/2016 tanggal 06 Maret 2016 yang diterbitkan dan ditandatangani/diketahui oleh Pemerintah Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, bermeterai cukup, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P-4);
- Fotokopi Surat Keterangan Lokasi Tanah tanggal 26 Agustus 2016 yang dibuat oleh Ibrahim Made Gili Nusa (Penggugat I) serta diketahui Lurah Onekore, bermeterai cukup, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P-5);
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Gili Nusa bin Panda Nomor Kesra.472/Kel.Onek/1563/VII/2016 tanggal 17 Juli 2016 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Lurah Onekore, bermeterai cukup, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P-6);
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ine Mbata binti Waja Dzidza Nomor Kesra.472/Kel.Onek/1562/VII/2016 tanggal 17 Juli 2016 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Lurah Onekore, bermeterai cukup, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P-7);
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Abdul Hamid bin Gili Nusa Nomor Kesra.472/Kel.Onek/1564/VII/2016 tanggal 17 Juli 2016 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Lurah Onekore, bermeterai cukup, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P-8);
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sarifa binti Gili Nusa Nomor Kesra.472/Kel.Onek/1413/VII/2016 tanggal 27 Juli 2016

Halaman 28 dari 58 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2016/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Lurah Onekore, bermeterai cukup, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P-9);

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ibrahim Made Gili Nusa, NIK 5308191107470001, tanggal 07 Juli 2012 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dengan yang telah dinasegelen, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-10);

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Nur Bakir, NIK 5308044602710003, tanggal 24 Juli 2012 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, Propinsi Nusa Tenggara Timur, yang telah dinasegelen, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-11);

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad Bakir, NIK 5171121003770001, tanggal 30 Nopember 2012 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Batam, telah dinasegelen, bermeterai cukup, fotokopi tersebut tidak dapat disesuaikan dengan aslinya karena Para Penggugat tidak dapat memperlihatkan aslinya (bukti P-12);

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Sauda H. Muhamad Saada, NIK 5308044109590001, tanggal 03 September 2013 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, Propinsi Nusa Tenggara Timur, telah dinasegelen, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-13);

- Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Yasin bin Suwatun Nomor Kesra.472/Kel.Onek/1566/VIII/2016, tanggal 08 Agustus 2016 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Lurah Onekore, telah dinasegelen, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-14);

- Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Aisyah binti Madu Nomor Kesra.472/Kel.Onek/1565/VIII/2016, tanggal 08 Agustus 2016 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Lurah Onekore, telah dinasegelen, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-15);

Halaman 29 dari 58 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2016/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Masia Madu Nomor 34/SKK/MBW/VIII/2016, tanggal 11 Agustus 2016 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Sekretaris Lurah Mbongawani, telah dinazegelen, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-16);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mahani Husen, NIK 5308194301750001, tanggal 16 Juli 2013 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, Propinsi Nusa Tenggara Timur, telah dinazegelen, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-17);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Intan Ibrahim, NIK 5308194301750001, tanggal 16 Juli 2013 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, Propinsi Nusa Tenggara Timur, telah dinazegelen, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-18);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Junaida Permata, NIK 5308195003780001, tanggal 08 Juli 2012 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, Propinsi Nusa Tenggara Timur, telah dinazegelen, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-19);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rahmawaty Purnamasari, NIK 5308195411800001, tanggal 07 Juli 2012 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, Propinsi Nusa Tenggara Timur, telah dinazegelen, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-20);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mohamad Iksan Gili Nusa, NIK 5308191012820001, tanggal 07 Juli 2012 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, Propinsi Nusa Tenggara Timur, telah dinazegelen, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-21);
- Fotokopi Surat Keterangan Nomor DKPS.KK/470/948/II/2017, tanggal 26 Januari 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan

Halaman 30 dari 58 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2016/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, telah dinazegelen, bermeterai cukup, fotokopi tersebut tidak dapat disesuaikan dengan aslinya karena Para Penggugat tidak dapat memperlihatkan aslinya (bukti P-22);

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Amalia Syarifa Maharani, NIK 5308195805980001, tanggal 15 April 2016 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, Propinsi Nusa Tenggara Timur, telah dinazegelen, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-23);

- Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ibrahim Made Gili Nusa, Nomor 5308-KM10012017-0001, tanggal 10 Januari 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Ende, telah dinazegelen, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-24);

B. Saksi-Saksi:

1. **H. Ahmad bin Ibrahim**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di RT.01/RW.01 Lingkungan Ateawe, Kelurahan Mbongawani, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para pihak berperkara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Para Penggugat yaitu anak-anak dari Syarifah binti Gili Nusa dengan suaminya Madu Ba Odza, juga keluarga dari Ibrahim Made Gili Nusa;
- Bahwa saksi juga kenal Para Tergugat, Para Tergugat adalah anak-anak dari Abdul Hamid bin Gili Nusa;
- Bahwa saksi kenal baik Ibrahim Made Gili Nusa sejak tahun 1964 karena Ibrahim Made Gili Nusa teman sekolah saksi waktu SMEA, saksi sering ke rumahnya sehingga saksi pernah bertemu dengan Gili Nusa dan Ine Mbata;
- Bahwa Gili Nusa sudah meninggal dunia tahun 1976 karena sakit, dan saksi hadir saat Gili Nusa dimakamkan, sedangkan waktu disemayamkan (sebelum dimakamkan) saksi belum hadir;

Halaman 31 dari 58 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2016/PA Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gili Nusa beragama Islam sehingga dikubur secara Islam di lokasi tanah yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat sekarang;
- Bahwa Ine Mbata istri dari Gili Nusa sudah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1972 karena sakit, Ine Mbata dikuburkan didalam lokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saat Gili Nusa meninggal dunia, ayah dari Gili Nusa masih hidup atau sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saat Gili Nusa meninggal dunia, ibu dari Gili Nusa masih hidup atau sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi saat meninggal dunia Gili Nusa meninggalkan 2 (dua) orang anak yang masih hidup yakni Syarifah binti Gili Nusa dan Abdul Hamid bin Gili Nusa, keduanya adalah anak kandung dari Gili Nusa dan Ine Mbata;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada anak dari Gili Nusa dan Ine Mbata yang meninggal dunia lebih dahulu sebelum keduanya meninggal dunia, yang saksi tahu hanya Syarifah binti Gili Nusa dan Abdul Hamid bin Gili Nusa, saksi tidak mengenal Harun dan Saira;
- Bahwa Syarifah binti Gili Nusa telah meninggal dunia tahun 1990, saksi hadir saat disemayamkan di rumah yang ditempati Syarifah binti Gili Nusa semasa hidupnya;
- Bahwa semasa hidupnya Syarifah binti Gili Nusa menikah 2 (dua) kali, pertama dengan Madu Ba Odza, dan kedua dengan Suwatun;
- Bahwa kedua suami dari Syarifah binti Gili Nusa sudah meninggal dunia, Suwatun meninggal tahun 2004 sedangkan Madu Ba Odza saksi tidak tahu kapan meninggalnya;
- Bahwa anak Syarifah Gili Nusa dari suami bernama Madu Ba Odza yang saksi kenal hanya Ibrahim Made Gili Nusa dan Masiyah, dan dari suami bernama Suwatun yang saksi kenal hanya Siti Sauda H. Muhamad Saada, dan saksi tidak tahu apakah Syarifah Gili Nusa masih punya anak selain ketiga yang saksi sampaikan atau tidak;
- Bahwa Ibrahim Made Gili Nusa bin Madu Ba Odza sudah meninggal dunia karena sakit tahun 2016, saksi sudah lupa tanggal dan bulan meninggalnya namun saksi datang melayat saat Ibrahim Made Gili Nusa bin Madu Ba Odza meninggal dunia;

Halaman 32 dari 58 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2016/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat meninggal dunia, Ibrahim Made Gili Nusa bin Madu Ba Odza meninggalkan seorang istri bernama Mahani Husen binti Husen, serta anak-anak bernama Intan Ibrahim binti Ibrahim Made Gili Nusa, Junaida Permata binti Ibrahim Made Gili Nusa, Rahmawaty Purnama binti Ibrahim Made Gili Nusa, Mohamad Iksan Gili Nusa bin Ibrahim Made Gili Nusa, selain itu masih ada anak kandung Ibrahim Made Gili Nusa namun saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Masiyah sudah meninggal dunia tahun 2014, sedangkan suaminya yang bernama Bakir Luma sudah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 2006;
- Bahwa Masiyah mempunyai 2 (dua) orang anak yakni Siti Nur Bakir dan Ahmad Bakir, keduanya masih hidup;
- Bahwa Abdul Hamid bin Gili Nusa telah meninggal dunia tahun 1993;
- Bahwa anak dari Abdul Hamid bin Gili Nusa yang saksi kenal hanya Djumadin dan Pua Dange, selebihnya saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah anak dari Abdul Hamid bin Gili Nusa;
- Bahwa saat meninggal dunia Gili Nusa juga meninggalkan harta yakni sebidang tanah seluas 2.460 M² yang terletak di Jalan Diponegoro, Kelurahan, Onekore, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, dengan batas-batas sebelah utara dengan biara Susteran CIJ, sebelah Timur dengan tanah milik Agustinus Beka dan hendrikus Pino Wea, sebelah selatan dengan Kantor Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Ende serta tanah milik Ida Muda Mite, sebelah barat dengan poliklinik CIJ dan gang;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana, bagaimana dan dengan cara Gili Nusa memperoleh sebidang tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi yang punya tanah tersebut adalah Gili Nusa karena Gili Nusa tinggal di lokasi tanah tersebut;
- Bahwa saat saksi mulai mengenal Ibrahim Made Gili Nusa pada tahun 1964 dan sering ke rumahnya, saksi juga sering melihat Gili Nusa dan istrinya Ine Mbata, saat itu Ibrahim Made Gili Nusa tinggal di rumah ibunya Syarifah binti Gili Nusa atau yang dimiliki Ibrahim Made Gili Nusa saat ini, sedangkan Gili Nusa dan Ine Mbata tinggal

Halaman 33 dari 58 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2016/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirumah mereka sendiri namun dalam lokasi tanah yang sama yakni yang saat ini disengketakan;

- Bahwa saat saksi sering ke rumah Ibrahim Made Gili Nusa pada tahun 1964, diatas tanah tersebut berdiri 3 (tiga) buah rumah, 1 (satu) unit rumah gubuk ditempati oleh Gili Nusa dan Ine Mbata, 1 (satu) unit rumah ditempati oleh Syarifah binti Gili Nusa yakni ibu dari Ibrahim Made Gili Nusa, dan 1 (satu) unit rumah lagi ditempati oleh Abdul Hamid bin Gili Nusa;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti rumah yang ditempati oleh Syarifah binti Gili Nusa tersebut milik siapa, namun yang menempati rumah tersebut adalah Syarifah binti Gili Nusa;
- Bahwa selanjutnya rumah Syarifah binti Gili Nusa ditempati oleh Ibrahim Made Gili Nusa sebelum beliau meninggal dunia, dan untuk saat ini yang tinggal di rumah tersebut adalah istri dan anak-anak Ibrahim Made Gili Nusa;
- Bahwa sampai pada tahun 2016 yang ditempati Ibrahim Made Gili Nusa hanya 1 (satu) rumah tersebut;
- Bahwa anak-anak dari Syarifah binti Gili Nusa yang lainnya tidak tinggal di dalam lokasi objek sengketa;
- Bahwa Ibrahim Made Gili Nusa bin Madu Ba Odza menempati rumah tersebut karena milik orang tuanya, dan selama Ibrahim Made Gili Nusa bin Madu Ba Odza tinggal di rumah tersebut tidak ada keberatan dari pihak Tergugat;
- Bahwa rumah yang ditempati Ibrahim Made Gili Nusa adalah rumah yang sama dengan yang ditempati Syarifah binti Gili Nusa namun sudah direnovasi menjadi rumah permanen oleh Ibrahim Made Gili Nusa bin Madu Ba Odza;
- Bahwa saat Ibrahim Made Gili Nusa bin Madu Ba Odza merenovasi atau membangun kembali rumah tersebut, tidak ada keberatan dari pihak Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah yang disengketakan Para Penggugat dan Para Tergugat sudah pernah dibagi waris atau tidak;
- Bahwa setahu saksi Para Penggugat dan Para Tergugat pernah diupayakan perdamaian di Kantor Lurah Onekore namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Halaman 34 dari 58 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2016/PA Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai upaya damai yang dilakukan kedua belah pihak pada tanggal 29 Februari 2016;

2. Abdul Rahman Bima bin H. Muhammad Nur, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Nua One RT.001/RW.001 Desa Woloara, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende, saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Penggugat dan Para Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;
- Bahwa Penggugat I dan Penggugat IV adalah anak-anak dari Syarifah binti Gili Nusa dengan suaminya Madu Ba Odza, Penggugat II dan Penggugat III cucu dari Syarifah binti Gili Nusa;
- Bahwa Para Tergugat adalah anak-anak dari Abdul Hamid bin Gili Nusa, sedangkan Para Turut Tergugat adalah orang yang pernah menempati tanah yang sekarang disengketakan kedua belah pihak;
- Bahwa Syarifah binti Gili Nusa dan Abdul Hamid bin Gili Nusa adalah kakak adik, keduanya anak dari Gili Nusa dan Ine Mbata;
- Bahwa saksi kenal baik Ibrahim Made Gili Nusa sebagai teman, dan sejak tahun 1965 saksi sering ke rumahnya sehingga saksi sering bertemu Gili Nusa dan Ine Mbata, begitupun dengan Syarifah binti Gili Nusa dan Abdul Hamid bin Gili Nusa;
- Bahwa Gili Nusa sudah meninggal dunia tahun 1976 karena sakit, namun saksi tidak hadir saat Gili Nusa meninggal dunia karena saat itu saksi tinggal di Moni, saksi hanya mendengar kabar bahwa Gili Nusa sudah meninggal dunia;
- Bahwa Ine Mbata istri dari Gili Nusa sudah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1972 karena sakit, Ine Mbata dikuburkan didalam lokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saat Gili Nusa meninggal dunia, ayah serta ibu dari Gili Nusa masih hidup atau sudah meninggal dunia, saksi tidak mengenal ayah dan ibu dari Gili Nusa;
- Bahwa saat meninggal dunia Gili Nusa meninggalkan 2 (dua) orang anak yang masih hidup yakni Syarifah binti Gili Nusa dan Abdul Hamid bin Gili Nusa, 1 (satu) orang anaknya yang lain sudah meninggal lebih dahulu waktu kecil;

Halaman 35 dari 58 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2016/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Syarifah binti Gili Nusa telah meninggal dunia tahun 1990, saksi hadir saat disemayamkan di rumah yang ditempati Syarifah binti Gili Nusa semasa hidupnya;
- Bahwa semasa hidupnya Syarifah binti Gili Nusa menikah 2 (dua) kali, pertama dengan Madu Ba Odza, dan kedua dengan Suwatun;
- Bahwa kedua suami dari Syarifah binti Gili Nusa sudah meninggal dunia, Suwatun meninggal tahun 2004 sedangkan Madu Ba Odza saksi tidak tahu kapan meninggalnya;
- Bahwa anak Syarifah Gili Nusa dari suami bernama Madu Ba Odza yang saksi kenal adalah Ibrahim Made Gili Nusa dan Masiyah, dan dari suami bernama Suwatun yang saksi kenal hanya Siti Sauda H. Muhamad Saada, adapun anak Syarifah Gili Nusa yang lain saksi tidak kenal karena sudah meninggal saat masih kecil;
- Bahwa Ibrahim Made Gili Nusa bin Madu Ba Odza sudah meninggal dunia karena sakit tahun 2016, saksi datang melayat saat Ibrahim Made Gili Nusa bin Madu Ba Odza meninggal dunia;
- Bahwa saat meninggal dunia, Ibrahim Made Gili Nusa bin Madu Ba Odza meninggalkan seorang istri bernama Mahani Husen binti Husen, serta anak-anak bernama Intan Ibrahim binti Ibrahim Made Gili Nusa, Junaida Permata binti Ibrahim Made Gili Nusa, Rahmawaty Purnama binti Ibrahim Made Gili Nusa, Mohamad Iksan Gili Nusa bin Ibrahim Made Gili Nusa, Rifki Rizki binti Ibrahim Made Gili Nusa, semuanya masih hidup;
- Bahwa Masiyah sudah meninggal dunia tahun 2014, sedangkan suaminya yang bernama Bakir Luma sudah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 2006;
- Bahwa Masiyah mempunyai 2 (dua) orang anak yakni Siti Nur Bakir dan Ahmad Bakir, keduanya masih hidup;
- Bahwa Abdul Hamid bin Gili Nusa telah meninggal dunia tahun 1993;
- Bahwa anak dari Abdul Hamid bin Gili Nusa yang saksi kenal adalah Djumadin bin A. Hamid, Pua Dange bin A. Hamid, Halimah binti A. Hamid, Rusmin binti A. Hamid, Juwita binti A. Hamid, dan Merlin binti A. Hamid, selebihnya saksi tidak kenal;
- Bahwa saat meninggal dunia Gili Nusa juga meninggalkan harta yakni sebidang tanah seluas 2.460 M² yang terletak di Jalan

Halaman 36 dari 58 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2016/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diponegoro, Kelurahan, Onekore, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, dengan batas-batas sebelah utara dengan biara Susteran CIJ, sebelah Timur dengan tanah milik Agustinus Beka dan Hendrikus Pino Wea, sebelah selatan dengan Kantor Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Ende serta tanah milik Ida Muda Mite, sebelah barat dengan poliklinik CIJ dan gang;

- Bahwa tanah tersebut diperoleh Gili Nusa dari keluarga Embu Tonda, saksi tahu karena saat Para Penggugat dan Para Tergugat diupayakan damai pada tanggal 29 Februari 2016 saksi ikut hadir di rumah keluarga Embu Tonda sebagai pihak pemberi tanah tersebut;
- Bahwa saksi sering main-main ke lokasi tanah tersebut sejak masih SMP tahun 1965, saat itu ada 2 (dua) rumah dan 1 (satu) pondok kecil diatas tanah tersebut;
- Bahwa rumah tersebut masing-masing 1 (satu) unit merupakan milik Syarifah binti Gili Nusa dan 1 (satu) unit lainnya milik Abdul Hamid bin Gili Nusa, sedangkan pondok kecil depan rumah Syarifah binti Gili Nusa adalah milik Gili Nusa dan Ine Mbata;
- Bahwa Syarifah binti Gili Nusa membangun rumah diatas tanah tersebut karena dia anak dari Gili Nusa, begitupun Abdul Hamid bin Gili Nusa membangun rumah diatas tanah tersebut karena dia juga anak dari Gili Nusa;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas rumah milik Syarifah binti Gili Nusa dan Abdul Hamid bin Gili Nusa;
- Bahwa rumah Syarifah binti Gili Nusa sekarang ditempati keluarga Ibrahim Made Gili Nusa;
- Bahwa saat ini yang menguasai tanah tersebut adalah dari pihak Tergugat yakni Djumadin bin A. Hamid dan adik-adiknya, sedangkan dari pihak Penggugat hanya Ibrahim Made Gili Nusa serta Siti Sauda yang tinggal bersama dirumah Ibrahim Made Gili Nusa;
- Bahwa saat saksi terakhir kali ke lokasi tanah tersebut, yang tinggal dilokasi tersebut dari pihak Tergugat yakni Djumadin dan anak-anaknya, Pua Dange dan anak-anaknya, Halimah, dan Juwita, sedangkan Rusmin tinggal dengan suaminya diluar objek sengketa, Marlin juga tinggal diluar objek sengketa, Muhamad Nusa Panda tinggal di Jakarta, adapun ahli waris Daud tinggal di Nangaba namun

Halaman 37 dari 58 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2016/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang membangun rumah di dalam lokasi objek sengketa, sedang dari pihak Penggugat yakni istri dan anak-anak dari Ibrahim Made Gili Nusa serta Siti Sauda;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas rumah dan tanah yang dimiliki Ibrahim Made Gili Nusa;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada izin dari Syarifah binti Gili Nusa saat Abdul Hamid bin Gili Nusa menyuruh anak-anaknya membangun rumah di dalam lokasi tanah tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah terhadap tanah tersebut pernah dibagikan oleh Gili Nusa kepada anak-anaknya atau tidak;

- Bahwa pada pertemuan tanggal 29 Februari 2016 yang disepakati Para Penggugat dan Para Tergugat adalah bahwa tanah tersebut adalah milik Gili Nusa dan akan dibagi 2 (dua) antara keturunan Syarifah binti Gili Nusa dan keturunan Abdul Hamid bin Gili Nusa;

- Bahwa dalam kesepakatan tersebut hanya disepakati akan dibagi dua, tidak dirinci apakah akan dibagi dua sama rata, dibagi berdasarkan hukum Islam, atau dibagi secara kekeluargaan;

- Bahwa saksi ikut bertandatangan sebagai saksi pada pertemuan tanggal 29 Februari 2016 tersebut, sedangkan yang menulis isi kesepakatan adalah Moh. Ramadan Pua Dange atas permintaan Ibrahim Made Gili Nusa dan keluarga;

- Bahwa selain saksi yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Siti Hadija Sualmin, Mahmud Tonda, Muhamad Boya, Daeng Sualmin, Abubekar Sanggu, Abubekar Suweti, Ariadi Sualmin, Supardi Sualmin, Ibrahim Made Gili Nusa, Pua Dange A. Hamid, Zubair Usman, dan Moh. Ramadan Pua Dange;

- Bahwa setelah ada kesepakatan yang ditandatangani tanggal 29 Februari 2016 selanjutnya dilakukan pengukuran, namun saat itu saksi tidak hadir karena tidak diberitahu oleh Para Penggugat;

- Bahwa saksi mendengar dari keluarga Para Penggugat bahwa tidak ada kesepakatan setelah dilakukan pengukuran, karena menurut Para Penggugat pengukuran tersebut tidak sesuai dengan isi kesepakatan;

- Bahwa setahu saksi tidak ada keberatan dari Abdul Hamid bin Gili Nusa dan pihak Tergugat saat Syarifah binti Gili Nusa membangun

Halaman 38 dari 58 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2016/PA Ed



rumah dan dilanjutkan oleh Ibrahim Made Gili Nusa di dalam tanah tersebut;

- Bahwa tidak ada keberatan dari kedua belah pihak saat Abdul Hamid bin Gili Nusa dan Suwatun dikuburkan di dalam lokasi tanah tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah saat Gili Nusa masih hidup, Syarifah binti Gili Nusa dan Abdul Hamid bin Gili Nusa sepakat untuk tanah milik Gili Nusa tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada upaya damai yang dilakukan kedua belah pihak selain tanggal 29 Februari 2016 tersebut;

3. **Abu Bekar AR bin Abdul Rahman alias Abu Bakar AR bin Abdul Rahman**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang ojek, bertempat tinggal di Jalan Nangka, RT.30/RW.10 Kelurahan Kelimutu, Woloara, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Penggugat dan Para Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Para Penggugat ke Pengadilan Agama Ende untuk mengajukan gugatan warisan kepada Para Tergugat atas tanah milik Gili Nusa dan Ine Mbata;
- Bahwa saksi pernah tinggal diatas tanah objek sengketa sekitar tahun 2009, saksi tinggal selama 3 bulan atas izin Ibrahim Made Gili Nusa karena ada rumah kosong yang juga pernah ditempati oleh Turut Tergugat II, namun akhirnya saksi keluar sendiri dari rumah tersebut;

- Bahwa saksi tidak kenal Gili Nusa dan Ine Mbata, saksi juga tidak kenal Syarifah binti Gili Nusa dan dan Abdul Hamid bin Gili Nusa, begitupun dengan ahli waris masing-masing;

- Bahwa yang saksi kenal hanya Ibrahim Made Gili Nusa;
- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah objek sengketa pernah diukur pada tanggal 6 Maret 2006, tanah tersebut terletak di Jalan Diponegoro, Kelurahan, Onekore, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, dengan batas-batas sebelah utara dengan biara Susteran CIJ, sebelah Timur dengan tanah milik Agustinus Beka dan hendrikus Pino Wea, sebelah selatan dengan Kantor Dinas Pertanian

Halaman 39 dari 58 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2016/PA Ed



dan Tanaman Pangan Kabupaten Ende serta tanah milik Ida Muda Mite, sebelah barat dengan poliklinik CIJ dan gang;

- Bahwa saksi juga hadir dan melihat proses pengukuran tersebut sampai selesai setelah mendengar dari ibu Intan yakni anak Penggugat I bahwa akan dilakukan pengukuran;
- Bahwa kehadiran saksi saat pengukuran tersebut hanya untuk melihat-lihat atas inisiatif sendiri dan tidak terlibat dalam pengukuran, saksi juga tidak diundang oleh pihak manapun;
- Bahwa Pengukuran dilakukan atas inisiatif dari pihak Tergugat;
- Bahwa selain saksi yang hadir pada saat pengukuran tersebut adalah Ibrahim Made Gili Nusa, Mahani, Intan, Rahmawati, Pua Dange, Zubair, Ramadhan Pua Dange, Halimah, Juwita, Merlin, keluarga dari Embu Tonda, polisi yang saksi tidak kenal namanya, serta tokoh adat yang tidak saksi kenal namanya;
- Bahwa saksi tidak tahu asal-usul tanah tersebut, saksi hanya mengetahui peristiwa pengukuran atas tanah tersebut pada tanggal 6 Maret 2016;
- Bahwa pengukuran tersebut tidak diteruskan karena ada keberatan dari ibu Intan yakni anak dari Penggugat I dan dan Ramadhan Pua Dange, sehingga pengukuran dibatalkan karena tidak sesuai yang diinginkan yakni harus sesuai dengan hukum syariat Islam;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada kesepakatan tentang cara pembagian, saksi hanya mengetahui dari ibu Intan bahwa pengukuran harus sesuai dengan hukum syarian Islam;
- Bahwa yang melakukan pengukuran adalah Siti Khadijah, keluarga dari Embu Tonda;
- Bahwa saksi tidak tahu atas dasar apa dilakukan pengukuran;
- Bahwa saat itu yang diukur hanya bagian Ibrahim Made Gili Nusa, tidak diukur secara keseluruhan;
- Bahwa pengukuran dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali pada hari yang sama, pertama sekitar pukul 10.000 pagi dengan memakai meter, yang mengukur adalah orang dari Embu Tonda, pengukuran tidak diteruskan setelah ada keberatan dari ibu Intan;

Halaman 40 dari 58 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2016/PA Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama berselang selanjutnya dilakukan kembali pengukuran dengan cara langkah kaki dari teras rumah Ibrahim Made Gili Nusa, pengukuran dilakukan oleh Siti Khadijah dari Embu Tonda;
- Bahwa pengukuran dengan cara langkah kaki tersebut juga tidak disetujui oleh pihak Penggugat yakni ibu Intan, serta Ramadhan Pua Dange, sehingga pukul 10.000 lewat masih pada tanggal yang sama, pengukuran kembali dilakukan dengan cara jalan kaki oleh Siti Khadijah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada kesepakatan untuk mengganti dari pengukuran memakai meteran dengan pengukuran menggunakan cara langkah atau jalan kaki;
- Bahwa saksi mengetahui ada keberatan karena saat kejadian tersebut saksi mendengar ibu Intan mengatakan bahwa pengukuran tersebut tidak sesuai Syariat Islam;
- Bahwa Ibrahim Made Gili Nusa sendiri tidak mengajukan keberatan saat pengukuran dilakukan, begitupun Djumadin tidak mengajukan keberatan saat dilakukan pengukuran;
- Bahwa saat dilakukan pengukuran di dalam lokasi tanah tersebut ada 8 (delapan) rumah, 1 (satu) unit milik Ibrahim Made Gili Nusa, 2 (dua) unit milik Djumadin, 1 (satu) unit milik Juwita, 2 (dua) unit milik Pua Dange, 1 (satu) unit milik Halimah, ditambah bangunan yang pernah ditempati Turut Tergugat I, saat ini didalam lokasi tanah tersebut sudah ada 10 (sepuluh) rumah, yakni 1 (satu) unit milik Marlin dan 1 (satu) unit yang masih dalam tahap pembangunan milik Atina, istri dari Daud bin Abdul Hamid yang sudah meninggal dunia;
- Bahwa selain itu didalam lokasi tanah tersebut juga ada pondasi rumah yang dibangun oleh Rusmin binti Abdul Hamid;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat:

- Fotokopi Silsilah Keluarga Gili Nusa dan Ine Mbata tanggal 31 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Djumadin A. Hamid, Pua Dange, Zubair, Moh. Ramadhan Pua Dange, serta diketahui oleh Lurah Onekore, telah dinasegeling bermeterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya (bukti T-1);

Halaman 41 dari 58 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2016/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Abdul Hamid Gili Nusa Nomor Kesra.472/Kel.Onekore/405/III/2017 tanggal 21 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sekretaris Lurah Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kaupaten Ende, telah dinazegelen, bermeterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya (bukti T-2);
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Daud A. Hamid Nomor Kesra.472/Kel.Onekore/406/III/2017 tanggal 21 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sekretaris Lurah Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kaupaten Ende, telah dinazegelen, bermeterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya (bukti T-3);
- Fotokopi Berita Acara Tanda Batas Tanah tanggal 1 Mei 1974 yang dibuat dan ditandatangani bersama Kepala Sub Agraria Kabupaten Ende, Kepala Sub Direktorat Pemerintahan, Kepala Koordinator Wilaha Pemerintahan Kota Ende, dan Kepala Desa Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kaupaten Ende, telah dinazegelen, bermeterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya (bukti T-4);
- Fotokopi Surat Pernyataan Penyelesaian Masalah Secara Kekeluargaan tanggal 29 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Siti Hadija Sualmin, telah dinasegeling, telah bermeterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya bukti T-5);
- Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tanggal 12 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani Pua Dange A. Hamid dan cap jempol oleh Djumadin A. Hamid, telah dinasegeling, telah bermeterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya bukti T-6);
- Fotokopi Surat Penyerahan Tanah tanggal 12 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani Pua Dange A. Hamid dan cap jempol oleh Djumadin A. Hamid sebagai pemberi, dan Atina Syahrir sebagai penerima, telah dinasegeling, telah bermeterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya bukti T-7);
- Fotokopi Surat Penyerahan Tanah tanggal 12 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani Pua Dange A. Hamid dan cap jempol oleh Djumadin A. Hamid sebagai pemberi, dan Rosmin A. Hamid sebagai

Halaman 42 dari 58 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2016/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima, telah dinasegeling, telah bermeterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya bukti T-8);

- Fotokopi Surat Pernyataan Pemberian Tanah tanggal 12 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani Pua Dange A. Hamid dan cap jempol oleh Djumadin A. Hamid, telah dinasegeling, telah bermeterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya (bukti T-9);

- Fotokopi Surat Penyerahan Tanah tanggal 12 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani Pua Dange A. Hamid dan cap jempol oleh Djumadin A. Hamid sebagai pemberi, dan Merlin A. Hamid sebagai penerima, telah dinasegeling, telah bermeterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya bukti T-10);

- Fotokopi Surat Penyerahan Tanah tanggal 12 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani Pua Dange A. Hamid dan cap jempol oleh Djumadin A. Hamid sebagai pemberi, dan Muhammad Nusa Panda sebagai penerima, telah dinasegeling, telah bermeterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya bukti T-11);

- Fotokopi Surat Keterangan Telah Melunasi Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 03/Skt/1993 tanggal 6 Juli 1993 yang dibuat dan ditandatangani Lurah Onekore, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, telah dinasegeling, telah bermeterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya bukti T-12);

- Fotokopi Tanda Bukti Setoran Pajak tanggal 5 Juni 1990 yang dibuat dan ditandatangani Teller Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Ende, telah dinasegeling, telah bermeterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya bukti T-13);

- Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tanggal 2 Januari 1991 yang dibuat dan ditandatangani Kepala Kantor Pelayanan PBB Maumere, telah dinasegeling, telah bermeterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya bukti T-14);

- Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tanggal 1 April 1992 yang dibuat dan ditandatangani Kepala Kantor Pelayanan PBB

Halaman 43 dari 58 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2016/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maumere, telah dinasegeling, telah bermeterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya bukti T-15);

- Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tanggal 2 Januari 1998 yang dibuat dan ditandatangani Kepala Kantor Pelayanan PBB Maumere, telah dinasegeling, telah bermeterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya bukti T-16);

- Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tanggal 3 Januari 2000 yang dibuat dan ditandatangani Kepala Kantor Pelayanan PBB Maumere, telah dinasegeling, telah bermeterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya bukti T-17);

- Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tanggal 10 Juli 2003 yang dibuat dan ditandatangani Kepala Kantor Pelayanan PBB Maumere, telah dinasegeling, telah bermeterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya bukti T-18);

- Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tanggal 5 Januari 2012 yang dibuat dan ditandatangani Kepala Kantor Pelayanan PBB Ende, telah dinasegeling, telah bermeterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya bukti T-19);

- Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tanggal 1 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani Kepala Kantor Pelayanan PBB Ende, telah dinasegeling, telah bermeterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya bukti T-20);

- Fotokopi Site Plan tanggal 21 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Moh. Ramadan Pua Dange dan diketahui oleh Lurah Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, telah dinasegeling, telah bermeterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya (bukti T-21);

B. Saksi-Saksi:

1. **Yakobus Besu bin Wasa**, umur 73 tahun, agama Kristen Katolik, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT.009/RW.005 Desa Dunga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Gili Nusa dan Ine Mbata, keduanya adalah suami istri, dan masih ada hubungan kekerabatan dengan Gili Nusa namun namun sudah jauh;
- Bahwa Gili Nusa sudah meninggal dunia tahun 70-an, persisnya saksi lupa namun saksi datang saat Gili Nusa dikuburkan;
- Bahwa Ine Mbata sudah meninggal dunia tahun 70-an, lebih dahulu dari Gili Nusa, persisnya saksi lupa namun saksi datang saat Ine Mbata meninggal dunia;
- Bahwa Gili Nusa dan Ine Mbata dikuburkan di dalam lokasi yang saat ini dipermasalahkan Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa setahu saksi saat meninggal dunia Gili Nusa mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih hidup yakni Rifa alias Syarifah binti Gili Nusa dan Hamid alias Abdul Hamid bin Gili Nusa;
- Bahwa Rifa alias Syarifah binti Gili Nusa sudah meninggal dunia;
- Bahwa Hamid alias Abdul Hamid bin Gili Nusa juga sudah meninggal dunia;
- Bahwa Syarifah binti Gili Nusa 2 (dua) kali bersuami, dengan suami pertama bernama Madu, Syarifah binti Gili Nusa mempunyai anak bernama Ibrahim Made Gili Nusa, sedangkan dengan suami kedua bernama Suwatun, Syarifah binti Gili Nusa mempunyai anak bernama Siti Sauda;
- Bahwa yang saksi tahu anak dari Abdul Hamid bin Gili Nusa ada 2 (dua) anak laki-laki yakni Djumadin dan Pua Dange, serta 4 (empat) anak perempuan yakni Juwita, Rusmin, Halimah, dan satunya lagi lupa namanya;
- Bahwa ada anak Abdul Hamid bin Gili Nusa namun sudah meninggal yakni Daud dan Abubekar, selebihnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saat meninggal dunia Gili Nusa juga meninggalkan harta yakni sebidang tanah di Jalan Diponegoro, Kelurahan, Onekore, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, letaknya di belakang Susteran CIJ, dengan batas-batas sebelah atas atau utara dengan Susteran CIJ, sebelah bawah berbatas dengan Dinas Pertanian, sebelah timur atau belakang berbatas dengan Agustinus, dan bagian depan dengan jalan Diponegoro, luasnya saksi tidak tahu namun saksi bisa menunjukkan tempatnya;

Halaman 45 dari 58 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2016/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui tanah milik Gili Nusa tersebut karena saksi pernah tinggal di dalam lokasi tersebut pada tahun 1957 sampai dengan tahun 1969;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah tersebut, yang saksi tahu tanah tersebut milik Gili Nusa karena selama saksi tinggal di lokasi tanah tersebut, Gili Nusa yang menggarap serta tinggal di atas tanah tersebut;
- Bahwa awalnya saksi tinggal di rumah Abdul Hamid bin Gili Nusa, namun setelah Syarifah binti Gili Nusa beserta suaminya bernama Suwatun dan anak-anaknya pindah dan membuat rumah di tanah sebelahnya milik Gasim, saksi ikut pindah dan tinggal bersama Syarifah binti Gili Nusa;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara Gili Nusa dengan Gasim tersebut;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Abdul Hamid bin Gili Nusa bahwa ia disuruh oleh Gili Nusa dan Ine Mbata untuk memberi tanah kepada Syarifah binti Gili Nusa untuk dibangun rumah karena Gili Nusa dan Ine Mbata kasihan melihat Syarifah binti Gili Nusa tinggal di luar lokasi tanahnya;
- Bahwa selanjutnya Syarifah binti Gili Nusa membangun rumah diatas tanah tersebut, saksi sudah lupa tahun berapa karena saat peristiwa tersebut saksi sudah kembali tinggal di kampung, dan pemberian tanah dari Abdul Hamid bin Gili Nusa kepada Syarifah binti Gili Nusa dilakukan saat Gili Nusa masih hidup;
- Bahwa semua peristiwa pemberian tanah dari Abdul Hamid bin Gili Nusa kepada Syarifah binti Gili Nusa yang saksi terangkan adalah informasi yang disampaikan Abdul Hamid bin Gili Nusa kepada saksi, sedangkan Syarifah binti Gili Nusa sendiri tidak pernah memberitahu kepada saksi, dan menurut Abdul Hamid bin Gili Nusa pemberian tanah tersebut juga atas kesepakatannya dengan Syarifah binti Gili Nusa;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah yang diberikan kepada Syarifah binti Gili Nusa, karena Abdul Hamid bin Gili Nusa tidak memberitahu kepada saksi;

Halaman 46 dari 58 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2016/PA Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Abdul Hamid bin Gili Nusa, tidak ada keberatan dari Syarifah binti Gili Nusa atas luas tanah yang diberikan kepadanya;
- Bahwa setelah saksi kembali tinggal di kampung pada tahun 1969, saksi masih sering berkunjung ke lokasi tanah tersebut karena masih keluarga, dan lokasi rumah yang dibangun Syarifah binti Gili Nusa saat itu masih sama dengan lokasi rumah yang dimiliki Ibrahim Made Gili Nusa sekarang, dan rumah tersebut dibangun oleh Syarifah binti Gili Nusa bersama Ibrahim Made Gili Nusa, rumahnya cukup besar namun saksi tidak tahu luasnya, saat ini rumah tersebut sudah direnovasi atau dibangun permanent oleh Ibrahim Made Gili Nusa;
- Bahwa sewaktu saksi masih tinggal di lokasi tanah tersebut, diatasnya ada rumah Gili Nusa dan Ine Mbata, rumah Abdul Hamid, rumah Djumadin, rumah Syarifah binti Gili Nusa yang juga tempat saksi numpang tinggal sebelum pindah ke tanah milik Gasim, 1 (satu) unit asrama darurat untuk anak sekolah, serta rumah pihak ketiga yang pinjam tanah kepada Gili Nusa;
- Bahwa tadi pagi saksi ke lokasi tersebut, sudah ada rumah milik Djumadin, Pua Dange, Abdul Hamid bin Gili Nusa yang sudah dibangun baru, Halimah, dan milik Syarifah yang sekarang dimiliki Ibrahim Made Gili Nusa;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pesan dari Syarifah binti Gili Nusa agar suatu saat keturunannya menggugat tanah milik Gili Nusa tersebut;
- Bahwa sejak mengetahui ada perselisihan diantara keturunan Syarifah binti Gili Nusa dan keturunan Abdul Hamid binti Gili Nusa, saksi merasa kasihan dan berharap kedua pihak bisa rukun dan menyelesaikan masalahnya secara kekeluargaan;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang upaya penyelesaian sengketa baik di kelurahan maupun dengan keluarga Embu Tonda;

2. **Emanuel Wio bin Wasa**, umur 83 tahun, agama Kristen Katolik, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Aerawa Detungbawa, Desa Dunga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 47 dari 58 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2016/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat I yang bernama Ibrahim Made Gili Nusa, dulu kenal dengan Penggugat IV waktu masih kecil namun sekarang sudah tidak kenal karena saksi sudah tua, selebihnya saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi kenal Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI hanya pernah dengar namanya tapi tidak kenal, sedangkan Tergugat VII dan Tergugat VIII saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi kenal Gili Nusa dan Ine Mbata, keduanya adalah suami istri, dan masih ada hubungan kekerabatan dengan Gili Nusa namun namun sudah jauh, bahkan saksi pernah tinggal di tempat Gili Nusa dan Ine Mbata;
- Bahwa Gili Nusa sudah meninggal dunia namun saksi lupa tahun meninggal, dan saksi tidak datang ke pemakaman Gili Nusa karena tidak diberitahu;
- Bahwa Ine Mbata juga sudah meninggal dunia namun saksi lupa tahun meninggal, dan saksi tidak datang ke pemakaman Ine Mbata karena tidak diberitahu;
- Bahwa yang saksi tahu Gili Nusa mempunyai 2 (dua) orang anak yakni Syarifah binti Gili Nusa dan Abdul Hamid bin Gili Nusa;
- Bahwa Syarifah binti Gili Nusa sudah meninggal dunia, saksi lupa tahun berapa meninggal dunia, karena saksi hanya dengar kabar dan datang ke pemakaman Syarifah binti Gili Nusa;
- Bahwa Abdul Hamid bin Gili Nusa sudah meninggal dunia, saksi lupa tahun berapa meninggal dunia, karena saksi hanya dengar kabar dan datang ke pemakaman Abdul Hamid bin Gili Nusa;
- Bahwa Syarifah binti Gili Nusa 2 (dua) kali bersuami, dengan suami pertama bernama Madu, Syarifah binti Gili Nusa mempunyai anak bernama Ibrahim Made Gili Nusa dan Masiyah, sedangkan dengan suami kedua bernama Suwatun, Syarifah binti Gili Nusa mempunyai anak bernama Siti Sauda;
- Bahwa anak dari Abdul Hamid bin Gili Nusa yang saksi tahu yakni Djumadin, Pua Dange, Halimah, Rusmin, Juwita, Daud yang sudah meninggal dunia, selain itu saksi tidak tahu;
- Bahwa saat meninggal dunia Gili Nusa juga meninggalkan harta yakni sebidang tanah di Jalan Diponegoro, Kelurahan, Onekore,

Halaman 48 dari 58 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2016/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, luas dan batas-batasnya saksi tidak tahu tapi tanah tersebut berbentuk segitiga, saksi bisa menunjukkan tempatnya;

- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah tersebut, namun yang saksi tahu bahwa tanah tersebut milik Gili Nusa tersebut karena saksi pernah tinggal di dalam lokasi tersebut dan hanya Gili Nusa yang menempati tanah tersebut;

- Bahwa saksi sudah lupa mulai kapan ke rumah Gili Nusa dan Ine Mbata, karena masa itu masih zaman penjajahan, terakhir saksi ke rumah Gili Nusa tahun 1946 waktu masih sekolah di Roworeke;

- Bahwa pada tahun 1975 saksi pernah membawa adik saksi untuk sekolah dan tinggal di rumah Gili Nusa;

- Bahwa diatas tanah tersebut dulunya ada rumah Gili Nusa dan Ine Mbata, rumah Syarifah binti Gili Nusa dan rumah Abdul Hamid bin Gili Nusa, serta asrama pelajar yang dibangun darurat untuk tempat tinggal anak sekolah dari kampung saksi;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah tersebut pernah dibagikan oleh Gili Nusa kepada anak-anaknya, namun saat saksi ke rumah Gili Nusa, Syarifah binti Gili Nusa tinggal di dalam lokasi tanah milik Gili Nusa, kemudian setelah menikah dengan Suwatun dia tinggal diluar tanah milik Gili Nusa, yakni di atas tanah milik Gasim atau Abdullah Pui;

- Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara Gili Nusa dengan Gasim tersebut;

- Bahwa tadi pagi saksi ke lokasi tersebut, sudah ada rumah milik Djumadin, Pua Dange, Abdul Hamid bin Gili Nusa yang sudah dibangun baru, Halimah, dan milik Syarifah yang sekarang dimiliki Ibrahim Made Gili Nusa;

- Bahwa saksi tidak tahu tentang upaya penyelesaian sengketa baik di kelurahan maupun dengan keluarga Embu Tonda;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula, tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya tetap

Halaman 49 dari 58 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2016/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi dan jawaban atau bantahannya semula, tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa pada saat mengajukan jawabannya, Para Tergugat juga telah mengajukan eksepsi, sedangkan Para Turut Tergugat tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat tersebut diajukan bersamaan dengan jawaban pada pokok perkara, maka pengajuan eksepsi tersebut telah sesuai ketentuan hukum dalam pasal 162 RBg/114 Rv, oleh karena itu secara formil eksepsi Para Tergugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun secara formil eksepsi Para Tergugat dapat diterima, namun Majelis Hakim tetap perlu mempertimbangkan materil dari eksepsi Para Tergugat sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat *Error In Persona*
 - a. Bahwa setiap gugatan yang diajukan ke Pengadilan harus diajukan oleh pihak yang mempunyai kedudukan dan kepentingan hukum yang cukup (legal standing) atau pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara tersebut;
 - b. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak bersandarkan hukum, Para Penggugat sebagai anak-anak dan cucu dari Syarifah Binti Gili Nusa adalah pihak yang tidak mempunyai kedudukan dan kepentingan hukum yang cukup, karena bukan ahli waris Gili Nusa dan Ine Mbata tetapi ahli waris Syarifah Binti Gili Nusa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;
 - c. Bahwa Para Penggugat telah keliru menarik para pihak sebagai Tergugat yaitu Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 dalam gugatannya karena Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 tidak memiliki hubungan dengan tanah obyek sengketa.

Halaman 50 dari 58 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2016/PA Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan fakta dan kenyataan yang sebenarnya dalam lokasi obyek sengketa, Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 tidak menempati atau membangun rumah di atas bidang tanah obyek sengketa, atau Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 tidak secara nyata menguasai obyek sengketa.

Bahwa oleh karena itu sudah seharusnya gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, hal mana sejalan dengan Kaidah Hukum dalam Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1072 K/Sip/1982, tanggal 1 Agustus 1983 yang berbunyi "*Gugatan cukup ditujukan kepada seseorang yang secara feitelijk menguasai barang-barang sengketa*".

d. Bahwa gugatan Para Penggugat tentang pembagian harta warisan peninggalan Gili Nusa dan Ine Mbata, juga telah menggugat Atina Syahrir selaku Tergugat 8 dalam perkara *a quo*, maka gugatan Para Penggugat adalah salah alamat. Dalam hubungan ini Para Penggugat telah menyatakan dalam petitum gugatan point 7 bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat adalah cucu dan ahli waris yang sah dari Gili Nusa dan Ine Mbata (Alm); padahal Atina Syahrir (Tergugat 8) bukanlah cucu dan ahli waris yang sah dari Gili Nusa dan Ine Mbata (Alm).

Walaupun pada saat gugatan ini di daftarkan status Atina Syahrir (Tergugat 8) sebagai janda dari Daud bin A. Hamid (Alm), akan tetapi Atina Syahrir (Tergugat 8) tidak mempunyai kepentingan hukum untuk bertindak sebagai ahli waris terhadap harta warisan Gili Nusa dan Ine Mbata (Alm) sebagaimana dimaksud dalam perkara *a quo*, melainkan kepada anak-anaknya dari Daud bin A. Hamid (alm) yakni Rizal dan Khalid. Bahwa Atina Syahrir sebagai janda dari Daud bin A. Hamid (alm) secara hukum hanya dapat menjadi ahli waris dari Daud bin A. Hamid (alm), bukan ahli waris dari Gili Nusa dan Ine Mbata (alm). Artinya Atina Syahrir (Tergugat 8), secara hukum tidak dapat dijadikan pihak dalam perkara ini;

Bahwa dengan telah salah dan kelirunya Para Penggugat dalam menentukan subyek Tergugat 8 sebagai pihak maka berakibatkan gugatan Para Pengugat salah alamat.

Halaman 51 dari 58 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2016/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan dan kepentingan hukum yang cukup dalam mengajukan gugatan ini, Para Penggugat telah keliru menarik para pihak sebagai Tergugat dalam perkara ini dan gugatan Para Penggugat adalah salah alamat oleh karena itu gugatan Para Penggugat harus dinyatakan *error in persona*.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan Para Penggugat *error in persona* karena Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan dan kepentingan hukum yang cukup dan salah menarik Tergugat 8 sebagai pihak Tergugat, Majelis Hakim berpendapat materi dalam eksepsi Para Tergugat tersebut sudah masuk dalam pokok perkara, selain itu jika dilihat kedudukan Para Penggugat sebagai cucu dari Gili Nusa dan Ine Mbata serta anak dari Syarifah binti Gili Nusa, bila dihubungkan dengan sistem kewarisan Islam jelas bahwa Para Penggugat berkepentingan langsung dengan perkara tersebut. Demikianpula dengan ditariknya Tergugat 8 sebagai pihak dalam perkara ini sudah tepat, karena Tergugat 8 sebagaimana dalam posita gugatan Para Penggugat didalilkan ikut menguasai sebagian dari objek sengketa dalam perkara ini. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan Para Penggugat *error in persona* harus ditolak;

2. Gugatan Para Penggugat Telah Lampau Waktu (*Verjaring*)

- a. Bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah sebidang tanah harta peninggalan Gili Nusa dan Ine Mbata yang telah meninggal dunia. Hal ini seperti yang dinyatakan dalam Pasal 830 KUHPerdara yang menyatakan "*Pewarisan hanya berlangsung karena kematian*" Artinya seluruh konsekuensi dari hak kebendaan menjadi tanggungan ahli waris, sejak pewaris meninggal dunia.
- b. Bahwa secara substansi gugatan Para Penggugat yang menuntut warisan dari Gili Nusa dan Ine Mbata yang telah meninggal dunia lebih dari 30 (tiga puluh) tahun adalah *daluwarsa* seperti yang dinyatakan dalam Pasal 835 KUHPerdara tentang Kewarisan yang menyatakan "*Tiap tuntutan (kewarisan) demikian gugur karena daluwarsa dengan*

Halaman 52 dari 58 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2016/PA Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu selama 30 (tiga puluh) tahun” dan dalam Pasal 1967 KUHPerdara yang menyatakan “Segala tuntutan hukum baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikad yang buruk”, serta sesuai pula dengan Kaidah Hukum dalam Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI. No.408 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975, dan No.200 K/Sip/1974 tanggal 11 Desember 1975;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan Para Penggugat Telah Lampau Waktu (*Verjaring*), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan waris dari para ahli waris dalam sistem kewarisan Islam yang menjadi rujukan pengadilan agama dalam memutuskan gugatan kewarisan, tidaklah menjadi lampau waktu (*verjaring*) atau kedaluwarsa hanya karena tidak digugat dalam kurung waktu yang sebagaimana dalam eksepsi Para Tergugat, oleh karena itu sepanjang objek sengketa (harta warisan) belum pernah dibagi, baik dibagi berdasarkan putusan pengadilan, dibagi secara damai berdasarkan pembagian hukum waris Islam ataupun dibagi secara kekeluargaan, maka ahli waris yang merasa dirugikan tetap dapat mengajukan gugatan waris, hal ini sudah sejalan pula dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 7 K/Sip/1973 tanggal 27 Februari 1975 yang kaidah hukumnya berbunyi bahwa tidak ada batas waktu dalam mengajukan gugatan harta warisan, dan kedaluwarsa. Demikian pula dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 6 K/Sip/1960 tanggal 9 Maret 1960 yang kaidah hukumnya berbunyi bahwa gugatan yang diajukan sebagian ahli waris terhadap harta warisan yang dikuasai pihak lain tidak tunduk pada asa kedaluwarsa atau *verjaring*, gugatan tetap harus diperiksa hakim.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi para Tergugat mengenai gugatan Para Penggugat yang lampau waktu (*verjaring*) atau kedaluwarsa harus ditolak;

3. Dasar Hukum Dalil Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas

Halaman 53 dari 58 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2016/PA Ed



a. Bahwa apa-apa yang dimintakan atau dimohonkan oleh Para Penggugat dalam petitum gugatan Para Penggugat adalah tidak jelas apakah yang dimintakan tersebut mohon pembagian harta warisan atau menetapkan tanah yang dimiliki oleh Para Tergugat sebagai harta warisan yang belum dibagi waris atau memohon agar harta yang dimiliki oleh Para Tergugat diwariskan seluruhnya kepada Para Penggugat; Dengan demikian petitum gugatan Para Penggugat adalah tidak jelas oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal mana sesuai dengan Kaidah Hukum dalam Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI. No. 582 K/Sip/1973 tanggal, 18 Desember 1975;

b. Bahwa seharusnya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima oleh karena telah mengajukan tuntutan yang tidak perlu dituntut dikarenakan antara Para Penggugat dan Para Tergugat masih sebagai ahli waris sah Gili Nusa dan Ine Mbata yang mempunyai hak untuk menguasai dan memiliki obyek waris tersebut; Bahwa tuntutan dalam petitum gugatan Para Penggugat yang tidak perlu diajukan dalam perkara ini adalah:

1. Point 12 dan point 13 yang pada pokoknya menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan tanah obyek waris oleh Para Tergugat dan tindakan Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
2. Point 15 yang pada pokoknya menyatakan menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk segera mengosongkan tanah obyek sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat dengan bebas dan tanpa syarat;

c. Bahwa Para Penggugat dalam petitum gugatan point 16 memohon agar Pengadilan membagi harta warisan Gili Nusa dan Ine Mbata berdasarkan ketentuan hukum Islam, akan tetapi dalam petitum gugatan point 17 Para Penggugat juga memohon agar pembagian harta peninggalan Gili Nusa dan Ine Mbata yang sudah disepakati oleh Para Penggugat dan Tergugat tanggal 29 Pebruari 2016 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu tidak jelas apa yang menjadi dasar hukum pembagian warisan dalam gugatan Para Penggugat, apakah dilaksanakan oleh Pengadilan berdasarkan

Halaman 54 dari 58 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2016/PA Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum Islam ataukah berdasarkan yang sudah disepakati oleh Para Penggugat dan Tergugat tanggal 29 Pebruari 2016?

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai materi eksepsi bahwa apa-apa yang dimintakan atau dimohonkan oleh Para Penggugat dalam petitum gugatan Para Penggugat adalah tidak jelas apakah yang dimintakan tersebut mohon pembagian harta warisan atau menetapkan tanah yang dimiliki oleh Para Tergugat sebagai harta warisan yang belum dibagi waris atau memohon agar harta yang dimiliki oleh Para Tergugat diwariskan seluruhnya kepada Para Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa materi eksepsi tersebut sudah menyangkut pokok perkara lagipula telah jelas yang digugat Para Penggugat adalah harta peninggalan Gili Nusa, begitupun dengan eksepsi bahwa tuntutan Para Penggugat adalah tuntutan yang tidak perlu dituntut dikarenakan antara Para Penggugat dan Para Tergugat masih sebagai ahli waris sah Gili Nusa dan Ine Mbata yang mempunyai hak untuk menguasai dan memiliki obyek waris tersebut sehingga tidak perlu menuntut perbuatan melawan hukum, meskipun sengketa perbuatan melawan hukum bukan kewenangan peradilan agama, namun Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan Para Penggugat tersebut tidak lantas mengakibatkan seluruh gugatan ditolak karena yang menjadi tuntutan pokok adalah tuntutan pembagian warisan. Adapun mengenai tuntutan pengosongan tanah obyek sengketa dan menyerahkan kepada Para Penggugat dengan bebas dan tanpa syarat, hal tersebut merupakan konsekuensi bilamana gugatan Para Penggugat dikabulkan, maka Para Tergugat atau siapapun yang menguasai objek gugatan tanpa hak bisa diperintahkan untuk mengosongkan objek sengketa dan menyerahkan kepada ahli waris untuk dibagi berdasarkan bagian masing-masing sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menolak eksepsi Para Tergugat pada point 3.b.1 dan 3.b.2 tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Para Tergugat bahwa dasar hukum dalil gugatan Para Penggugat tidak jelas karena tidak jelas apa yang menjadi dasar hukum pembagian warisan dalam gugatan Para

Halaman 55 dari 58 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2016/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, apakah dilaksanakan oleh Pengadilan berdasarkan ketentuan hukum Islam ataukah berdasarkan yang sudah disepakati oleh Para Penguat dan Tergugat tanggal 29 Pebruari 2016, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukan dasar hukum gugatan Para Penguat yang tidak jelas, namun karena 2 (dua) petitum gugatan dari Para Penguat tersebut yang berbeda serta bertolak belakang dari sisi pembagiannya, hal tersebut menjadikan gugatan para Penguat menjadi kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi dari Para Tergugat tersebut beralasan sehingga Majelis Hakim mengabulkan eksepsi dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan para Penguat kabur (*Obscuur Libel*) telah dikabulkan maka materi eksepsi lainnya dari Para Tergugat, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penguat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil, demikian pula upaya mediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang telah lakukan secara maksimal oleh kedua belah pihak berdasarkan laporan mediator **Irwahidah MS., S.Ag., MH** (Hakim pada Pengadilan Agama Ende) tanggal 21 Nopember 2016, juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Para Penguat telah jelas menunjukan sengketa kewarisan diantara orang yang beragama Islam, dan dengan didasarkan kepada dalil gugatan Para Penguat bahwa yang menjadi objek sengketa adalah harta peninggalan Pewaris yang beragama Islam, serta objek sengketa yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Ende, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan

Halaman 56 dari 58 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2016/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Ende berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah harta peninggalan almarhum Gili Nusa, kedudukan Para Penggugat dalam perkara ini adalah cucu kandung atau ahli waris almarhum Gili Nusa sehingga Para Penggugat mempunyai kepentingan hukum secara langsung atas objek sengketa atau harta peninggalan almarhum Gili Nusa, dengan demikian Para Penggugat berkualitas atau mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa eksepsi dari Para Tergugat sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim tentang eksepsi diatas telah dikabulkan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa materi dalam pokok perkara tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan sehingga dikesampingkan, oleh karena itu gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), maka dengan sendirinya gugatan asesornya yakni permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) juga tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak diterima, maka berdasarkan pasal 192 ayat (1) RBg seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat;

Mengingat serta memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.136.000,- (Dua Juta Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende pada hari Kamis tanggal 20 April 2017

Halaman 57 dari 58 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2016/PA Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1438 Hijriyah oleh kami **Ruslan, S.Ag., SH., MH** sebagai Ketua Majelis, **Irwahidah MS., S.Ag., MH** dan **Amirullah Arsyad, SHI., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri hakim-hakim anggota tersebut dengan didampingi oleh **Markipial, S.Ag., MH.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Penggugat dan kuasanya, Para Tergugat dan kuasanya, tanpa dihadiri oleh Para Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Ttd

Irwahidah MS., S.Ag., MH

Hakim Anggota,

Ttd

Amirullah Arsyad, SHI., MH.

Ketua Majelis,

Ttd

Ruslan, S.Ag., SH., MH

Panitera Pengganti,

Ttd

Markipial, S.Ag., MH.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------|------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp | 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp | 2.045.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp | 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp | <u>6.000,-</u> |

Jumlah

: Rp 2.136.000,- (Dua Juta Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah)

Salinan Penetapan Sesuai Aslinya

Ende, 27 April 2017

Panitera,

Mustajib, SHI

Halaman 58 dari 58 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2016/PA Ed